



KABUPATEN KUTAI BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DINAS LINGKUNGAN HIDUP *SENDAWAR* TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 – 2026, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan amanat dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan No 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikiator Kinerja Utama (IKU)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026;

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Adalah :

Visi

" Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup demi Kesejahteraan Masyarakat"

MISI

Untuk mewujudkan visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan beberapa misi yang menjadi target program kerja Dinas Lingkungan Hidup. Misi tersebut adalah:



- 1) Mengelola sumberdaya alam secara proporsional dengan mematuhi kaidah-kaidah ekologi.
- 2) Meningkatkan kapasitas lembaga serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 4) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha.
- 5) Melaksanakan upaya-upaya penataan dan penegakan hukum di Bidang lingkungan hidup.
- 6) Peningkatan cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air terkonservasi.
- 7) Mewujudkan pengelolaan data informasi lingkungan hidup.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini merupakan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini bermanfaat khususnya bagi Dinas Lingkungan



Hidup dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Akhirnya kami berharap, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini bermanfaat dan pada gilirannya tujuan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dapat dicapai.

Sendawar, Januari 2022

Dinas Lingkungan Hidup

Kepala

Ali Sadikin, SE.,M.Si

NIP. 19660808 198902 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu terpenting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada penanggungjawab pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022, yang diformulasikan dari hasil kinerja di setiap bidang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan setiap bidang dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Lingkungan Hidup dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Penetapan Kinerja Tahun 2022, disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD yang tertuang dalam DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor



29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan strategic melalui pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akutabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan system manajemen *outcomeoriented* yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik. Implementasi SAKIP di Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media kontrol, boster dan alat ukur penilaian kualitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif yang lebih luas SAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat kepada publik dalam merefleksikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat Tahun 2021 - 2026.

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dalam tahun kelima RENSTRA 2021 - 2026 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (*Performance Gap*) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel.1

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata - Rata Tahun 2022		Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Persentase Peningkatan Kualitas air	3	52.70 %	62.31 %	SB
2.	Persentase kualitas udara	6	87.08 %	91.50 %	SB
3.	Persentase Kualitas Tutupan Lahan	1	68.48 %	66.14 %	KB

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dirincikan sebagai berikut:

- ❖ Sasaran yang ditetapkan sebanyak 3 sasaran, disimpulkan bahwa:
 - Sasaran 1 sesuai target 62.31% atau dengan predikat Sangat Berhasil,
 - Sasaran 2 sesuai target 91.50% atau dengan predikat Sangat Berhasil
 - Sasaran 3 sesuai target 66.14% atau dengan predikat Kuarang Berhasil

Grafik 1.1 capaian sasaran strategis




Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Dari 3 sasaran telah ditetapkan indikator kinerja, dan untuk mendukung kinerja sasaran ditetapkan sebanyak 10 indikator sasaran program dengan hasil capaian sebagai berikut:

- ❖ Indikator sasaran yang ditetapkan sebanyak 10 indikator, disimpulkan bahwa:
 - Sasaran 1 sebanyak 3 indikator atau 62.31 % dengan capaian predikat Sangat Berhasil;
 - Sasaran 2 sebanyak 6 indikator atau 91.50 % dengan capaian predikat Sangat Berhasil;
 - Sasaran 3 sebanyak 1 indikator atau 66.14 % dengan capaian predikat Kurang Berhasil;



Grafik 1.2 capaian indikator sasaran program



Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Demikian Laporan Kinerja Instans Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat ini dibuat dan diharapkan sebagai alat kendali serta penilaian kualitas kinerja Dinas dan juga sebagai media yang perlu penyempurnaan selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat kedepan.



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Susunan Organisasi	4
D. Maksud dan Tujuan	5
E. Tugas Pokok dan Fungsi	6
F. Sistematika Penyusunan	44
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Dalam Rencana Strategi (Renstra) 2021-2026	46
1. Rencana Strategi	46
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	47
C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	51
D. Strategi Strategis OPD	52
E. Perencanaan Kinerja	53
F. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	55
G. Anggaran Tahun 2022	56
1. APBD Murni	56
2. APBD – P	56
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SAKIP	70
B. Pengukuran Capaian Kinerja	71



C. Analisis Atas Capaian Kerja	72
D. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Dana	82
BAB IV PENUTUP	85

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I	Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021	vii
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kutai Barat	47
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup	48
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	51
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	71
Tabel 3.2	Pengukuran Pencapaian Kinerja	71
Tabel 3.3	Analisis Capaian Kinerja IKU	72
Tabel 3.4	Sasaran Meningkatnya Kualitas Air	73
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Parameter Meningkatnya Kualitas Air Akhir Renstra OPD	75
Tabel 3.6	Sasara Meningkatnya Kualitas Udara	99
Tabel 3.7	Realisasi Capaian Parameter Meningkatnya Kualitas Udara Akhir Renstra OPD	101
Tabel 3.9	Peningkatan Akses Informasi Lingkungn Hidup.....	110
Tabel 3.10	Realisasi Capaian Parameter Akses Informasi Lingkungan Hidup Akhir Renstra OPD	111
Tabel 3.11	Realisasi Capaian Jumlah Titik Mata Air Yang Terkonservasi Akhir Renstra OPD	102
Tabel 3.12	Program Pengelolaan Persampahan Indikator Persentase jumlah sampah yang Tertangani	116
Tabel 3.13	Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup	123
Tabel 3.14	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	125
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan.....	126
Tabel 3.16	Alokasi Sumber Dana Dinas Lingkungan Hidup	127
Tabel 4.1	Pencapaian Kinerja Sasaran	128



DAFTAR GRAFIK

		<i>Halaman</i>
Grafik 1.1	Capaian Sasaran Strategis	viii
Grafik 1.2	Capaian Indikator sasaran Program	ix
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja	73
Grafik 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja	77
Grafik 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	100
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja	110
Grafik 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja	112
Grafik 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja	114
Grafik 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja	118
Grafik 4.1	pengukuran kinerja sasaran.....	129
Grafik 4.2	Pengukuran Indikator Sasaran Program	130



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem SAKIP) atau menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** sebagai laporan yang merupakan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan



pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai penjabaran dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah membuat petunjuk teknis (juknis) Sistem LKjIP berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 ini disusun sehubungan dengan komponen dari Sistem AKIP yakni pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP Kabupaten Kutai Barat menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2022 yaitu tahun ke-2 RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2026.

B. DASAR HUKUM



Pelaksanaan Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Permenpan No 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikiator Kinerja Utama (IKU)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021;

C. SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017, Organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat diuraikan sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan;
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Membawahkan;
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Pengelolaan Limbah B3;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahkan;
 - a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

➤ Maksud

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)” kepada Presiden. Dengan demikian maka penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara periodik, diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicator*) dan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden yang proses penyusunannya telah dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

➤ Tujuan:

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat).
- Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Organisasi Pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.
- Sebagai alat kendali dan sarana untuk menilai kinerja sehingga dapat mendorong terwujudnya *good governance* yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat 24 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka tugas pokok dan fungsi, berikut uraian tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut ini:

1. Kepala Dinas.

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang meliputi penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta pengendaliann pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
 - e. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :



- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. Menetapkan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dibidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan yang di miliki;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- h. Menyelenggarakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dibidang Lingkungan Hidup;
- i. Mengarahkan Penyusunan RPPLH Daerah;
- j. Menyelenggarakan KLHS untuk keterangan Rencana Peruntukkan Atau Penggunaan atas suatu persil tanah daerah;
- k. Mengoordinasikan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah;
- l. Menyelenggarakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah;
- m. Mengoordinasikan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah;



- n. Membina dan mengawasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- o. Mengoordinasikan penetapan pengakuan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
- p. Mengarahkan peningkatan kapasitas MHA, Kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
- q. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
- r. Mengarahkan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- s. Mengoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- t. Mengoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang di lokasi dan/atau dampaknya di Daerah;
- u. Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah;
- v. Mengoordinasikan penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh swasta;
- w. Membina dan mengawasi Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- x. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- y. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan penataan PPLH, Pengelohan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta pengndalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan Daerah;



- z. Membina Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan yang diberikan guna kelancaran pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional;
- aa. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional serta rencana kebutuhan Jabatan Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;
- bb. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan agar tercapai nya target kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- cc. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- dd. Membina bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan;
- ee. Mengoordinasikan setiap unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- ff. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- gg. Melaporkan pelaksanaan program Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- hh. Melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup;
- ii. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- jj. Melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku;



- kk. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
- ll. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan – undangan.

2 Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan.
 - a. Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
 - c. Pelaksana reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan

- organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainn yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
- a. Memberi petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Memberi petunjuk penyusunan rencana kerja, program kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana strategis yang telah di tetapkan;
 - c. Merumuskan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlakul
 - d. Mengoordinasikan penyusunan dan mensosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - f. Menyusun kebijakan teknis dibidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Memberi petunjuk penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kersipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan barang milik Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Menyelia pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - j. Menyelia pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan agar tercapaiinya target kinerja Dinas Lingkungan Hidup;



- k. Mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas – tugas kesekretariatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- n. Memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup sebagai pertanggungjawaban Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup;
- o. Memberi petunjuk penyusunan laporan akutabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- p. Memberi petunjuk penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang di miliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga,

penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - e. Memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat;
 - f. Mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di Lingkungan Hidup;
 - h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Mengontrol pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pencatatan dan pemeliharaan;
 - j. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - l. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;



- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran serta melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan program mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Penyelenggaran penatausahaan dan pelaporan keuangan;
 - c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi, dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;



- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan bahan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- h. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k. Memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- m. memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang– undangan;
- o. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup;
- p. memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup;
- q. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup



- s. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan program dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

- (1) Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan serta penegakan hukum lingkungan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;



- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
 - e. Pelaporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan program Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsi nya;
 - c. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Penataan dan Penaatan PPLH berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;
 - d. Memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang Penataan dan Penaatan PPLH guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Menyelia inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - f. Memberi petunjuk penyusunan dokumen RPPLH;
 - g. Merencanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - i. Menyelia penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - j. Melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - k. Menyelia penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup);



- l. Melaksanakan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- m. Memberi petunjuk penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- n. Mengatur pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- o. Menyelia penyusunan dan pengesahan KLHS;
- p. Mengatur fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- q. Mengatur fasilitasi pembinaan penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, dan Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- s. Menyelia penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Menyelia penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Memberi petunjuk penyusunan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- v. Menyelia pelaksanaan proses izin lingkungan;
- w. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
- x. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- y. Memberi petunjuk pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- z. Memberi petunjuk penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- aa. Merencanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- bb. Memberi petunjuk pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;



- cc. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- dd. Mengatur pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- ff. Menyelia pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan serta tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- gg. Memberi petunjuk pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH
- hh. Memberi petunjuk pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- ii. Memberi petunjuk penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- jj. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
- kk. Melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
- ll. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- mm. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagai bahan pertanggungjawaban;
- nn. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan; dan

- oo. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi, dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Memeriksa inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - f. Melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - h. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - i. Menyiapkan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;



- k. Memeriksa penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup);
- l. Menyiapkan bahan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- m. Memeriksa penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- n. Menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- o. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan KLHS;
- p. Menyiapkan bahan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- q. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, dan Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- s. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Melaksanakan proses izin lingkungan;
- v. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- w. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- x. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- z. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan; dan

- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penuatan PPLH sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

- (1) Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Penuatan PPLH dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2). Untuk menyelenggarakan fungsi, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - f. Menyiapkan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
 - g. Menyiapkan bahan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - h. Menyiapkan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- j. Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- k. Menyiapkan bahan sosialisasi tata cara pengaduan;
- l. Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- n. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- o. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

- (1) Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan hukum lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Menyiapkan bahan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan serta pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- l. Menyiapkan bahan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- m. Melaksanakan penyusunan pemantauan dan evaluasi penegakan hukum lingkungan;
- n. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum lingkungan;



- o. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagai pertanggungjawaban;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penegakan hukum lingkungan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas, dijabarkan dalam uraian fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. Pelaporan dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan



- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan Program Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
- b. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Menyelia penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
- f. Memberi petunjuk penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- g. Memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- h. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industri;
- i. Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam serta pembinaan pendaurulangan sampah;
- j. Mengatur penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- k. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- l. Memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;



- m. Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- n. Merencanakan operasional penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- o. Memberi petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- p. Mengatur penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- q. Memberi petunjuk pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- r. Menyelia penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- s. Menyelia pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- t. Mengatur pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- u. Melaksanakan koordinasi pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. Memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. Memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten;
- y. Menyelia pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;



- z. Mengatur pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten;
- aa. Menyelia penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- bb. Menyelia pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dan penimbunan limbah B3, serta perizinan penguburan limbah B3 medis yang dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;
- cc. Memberi petunjuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- dd. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- ee. Menyelia pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- ff. Mengatur penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- gg. Memberi petunjuk pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA serta memberi petunjuk pembentukan panitia pengakuan MHA;
- hh. Menyelia penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ii. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- jj. Mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan serta memfasilitasi kerja sama dan pemberdayaan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;



- kk. Memberi petunjuk penyiapan model dan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ll. Menyelia pengembangan materi dan metode pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
- mm. Mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- nn. Memberi petunjuk pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- oo. Menyelia pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
- pp. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup serta pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- qq. Memberi petunjuk pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan, dan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, serta pemberian dukungan program pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional;
- rr. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- ss. Melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- tt. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- rr. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagai bahan pertanggungjawaban;
- ss. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan

- tt. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pengelolaan Sampah

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi, Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Sampah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Memeriksa penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
 - f. Menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - h. Menyiapkan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industri;
 - i. Menyiapkan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam serta pembinaan pendaurulangan sampah;
 - j. Melaksanakan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;



- k. Menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- n. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- o. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- p. Menyiapkan bahan penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- r. Mengontrol penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- s. Melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- t. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- u. Menyiapkan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah;
- z. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah;



- aa. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- bb. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah sebagai bahan pertanggungjawaban;
- cc. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan sampah; dan
- dd. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Limbah B3

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Penangkatan Kapasitas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Limbah B3.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi, Seksi Limbah B3 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Limbah B3 berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Limbah B3 berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;



- e. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten;
- f. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- i. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dan penimbunan limbah B3, serta perizinan penguburan limbah B3 medis yang dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;
- j. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan limbah B3;
- l. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait limbah B3;
- m. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Limbah B3 sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang limbah B3; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
 - f. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
 - g. Menyiapkan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
 - h. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA serta melaksanakan pembentukan panitia pengakuan MHA;



- i. Memeriksa penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan serta memfasilitasi kerja sama dan pemberdayaan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Melaksanakan penyiapan model dan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- m. Menyiapkan bahan pengembangan materi dan metode pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
- n. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- o. Melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- p. Melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
- q. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup;
- r. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup serta pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- s. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan, serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- t. Melaksanakan pemberian dukungan program pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional;
- u. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- v. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- w. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai bahan pertanggungjawaban;
- y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;



- e. Pelaporan dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
- a. Merencanakan program Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Menyelenggarakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Menyelenggarakan pemantauan kualitas air, udara, tanah, serta pesisir dan laut;
 - g. Memberi petunjuk penentuan baku mutu lingkungan;
 - h. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) serta melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Memberi petunjuk penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - j. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;



- k. Memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi serta pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Memberi petunjuk penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- n. Memberi petunjuk penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- p. Memberi petunjuk pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- q. Melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari serta pencadangan sumber daya alam;
- r. Memberi petunjuk pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- s. Menyelia pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- t. Memberi petunjuk penyiapan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- u. Memberi petunjuk penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- v. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati serta melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- w. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- x. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;

- y. Melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- z. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- aa. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai bahan pertanggungjawaban;
- bb. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pencemaran Lingkungan

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencemaran lingkungan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan adalah sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pencemaran Lingkungan berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pencemaran Lingkungan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;



- d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah, serta pesisir dan laut;
- g. Menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) serta melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Menyiapkan bahan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- j. Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi serta pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- n. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pencemaran lingkungan;
- o. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait pencemaran lingkungan hidup;
- p. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran Lingkungan sebagai bahan pertanggungjawaban;

- r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pencemaran lingkungan hidup; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Kerusakan Lingkungan

- (1) Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kerusakan lingkungan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan adalah sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Kerusakan Lingkungan berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kerusakan Lingkungan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - f. Menyiapkan bahan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;



- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kerusakan lingkungan;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait kerusakan lingkungan hidup;
- k. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kerusakan Lingkungan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kerusakan lingkungan hidup; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemeliharaan lingkungan hidup.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari serta pencadangan sumber daya alam;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati serta melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pemeliharaan lingkungan hidup;
- m. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait pemeliharaan lingkungan hidup;
- n. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagai bahan pertanggungjawaban;

- p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup yang melakukan pengumpulan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran/program yang telah ditetapkan. Berbagai dokumen perencanaan daerah yang telah ada baik itu Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 - 2026, Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas APBD tahun 2022, serta dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 menjadi bahan perencanaan kinerja untuk diukur dan dievaluasi pencapaiannya.

Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, LKjIP tahun 2022 lebih banyak menguraikan hal-hal strategis yang masih memerlukan perbaikan, sedangkan hal-hal yang relatif telah berhasil dengan baik tidak terlalu banyak diungkapkan.

Adapun sistematika penyusunan LKjIP DinasLingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang; maksud dan tujuan; tugas pokokdan fungsi serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kerja,

menjelaskan Perencanaan DinasLingkungan HidupKabupaten Kutai Barat untuk periode 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan HidupKabupaten Kutai Barat Tahun 2022.



Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dikaitkan dengan sasaran strategis untuk tahun 2022 dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja Tahun 2022.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



Bab II **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

A. Perencanaan Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026

Perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu rangkaian proses perencanaan strategis dalam usaha mencapai tujuan maupun pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun satu sampai lima tahun. Proses tersebut dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan serta mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tantangan system administrasi Negara Republik Indonesia. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat perencanaan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Rencana Strategi

Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 yang didalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah. Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 dengan Visi

“Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera, Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas ada 4 (Empat) misi pembangunan Kabupaten Kutai Barat 2021 -2026 yaitu :

1. Meningkatkan Perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan SDM berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi Pelayanan Kesehatan;
3. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel;
4. Meningkatkan pemerataan Infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang Ekonomi Kerakyatan;



Keberhasilan manajemen dalam organisasi sebenarnya terlihat dari kemampuan organisasi beradaptasi terhadap lingkungan strategis yang berubah sedemikian cepat. Selain data-data historis yang dimiliki organisasi sebagai pendukung perencanaan, organisasi juga harus tanggap terhadap lingkungan eksternal dan sektor-sektor lain yang terkait. Oleh karena itu organisasi dalam suatu perencanaan harus melakukan analisis lingkungan strategis. Strategis dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komperhensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan misi 1 yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan, Dengan Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sasaran pembangunan yaitu Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat di tabel ini;

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Kutai Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Capaian Kinerja	OPD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.68	70.08	70.48	70.88	71.27		DLH

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mewujudkan Fungsi SDA dan LH yang serasi dalam mendukung Fungsi ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat secara berkesinambungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan kualitas Lahan	Persentase kualitas udara	91.97	86.98	87.08	87.18	87.29	87.40	87.51
				Persentase Peningkatan Kualitas air	60.00	52.60	52.70	52.80	52.90	53.00	53.10
				Persentase Kualitas tutupan Lahan	65.57	67.03	68.48	69.94	71.39	72.84	74.29

Cakupan titik pantau sungai dengan peningkatan kualitas air

Dalam rangka penyediaan kebutuhan air yang layak, maka perlu dilakukan pemantauan beberapa titik pada wilayah sungai. Kegiatan pemantauan sungai menjadi penting sebagai kegiatan yang sistematis dan sinergis terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber mata air. Melalui IKA cakupan titik pantau sungai dengan peningkatan kualitas air, ditetapkan bahwa ada peningkatan target sesuai pada Tabel 8, hal ini di asumsikan bahwa titik pantau yang sudah di tetapkan pada sungai kelian, sungai nyuatan, sungai lawa, sungai kedang pahu, sungai muyub, sungai ncalint dan sungai muara bongan secara ilmiah. Pemantauan pada titik pantau yang telah di tetapkan di lakukan secara periodik (setiap 6 bulan dalam satu tahun). Sementara itu, untuk memperoleh data dan informasi terkait kualitas air pada titik pantau dengan tingkat akurasi yang memadai, menggunakan metode perhitungan Indeks Pencemaran (IP) dalam perhitungan dan analisisnya.

Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambient

Target capaian IKU cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambient dan emisi memiliki pola pelaksanaan yang sama dengan cakupan titik pantau sungai dengan peningkatan kualitas air. hal ini di asumsikan bahwa titik pantau yang sudah di tetapkan ada 4 titik pantau secara ilmiah di lakukan di kecamatan Barong Tongkok,

(Komplek Perkantoran), Kecamatan Melak (Komplek Pemukiman), Kecamatan Sekolaq Darat (Transportasi) dan Kecamatan Damai (Kawasan Industri). Pemantauan pada titik pantau yang telah ditetapkan dilakukan secara periodik (setiap 6 bulan dalam satu tahun). Sementara itu, untuk memperoleh data dan informasi terkait kualitas udara pada titik pantau dengan tingkat akurasi yang memadai, menggunakan metode Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam metode perhitungan dan analisisnya. Pencapaian IKU cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala.

Cakupan Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan

Indikator Tutupan Lahan merupakan satu-satunya indikator mewakili isu hijau, Metode indeks kualitas tutupan lahan mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi, dan karakteristik spasial. Penghitungan IKL wilayah Kabupaten Kutai Barat Secara sederhana IKL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari 2 Indeks Penyusunan yang telah diberikan bobot IKTL dengan rumus sebagai berikut :

$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$$

Tutupan Lahan Merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Perhitungan indeks tutupan lahan mengacu pada klasifikasi penutup lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, Penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Di mana jumlah nilai bobot Indeks Kualitas Air (IKA) ditambah dengan nilai bobot Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada bobot sebagai berikut;

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) Kabupaten/Kota

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih



operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan perangkat daerah
2. Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan kualitas Lahan

akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Persentase Ketersediaan Layanan administrasi Kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah
2. Persentase Peningkatan Kualitas air.
3. Persentase Kualitas Udara.
4. Persentase Kualitas Tutupan Lahan.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Taget Kinerja Pada Tahun Ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan administrasi Kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	96,80	96,89	97,78	97,99	98,85	99,99
2	Mewujudkan Fungsi SDA dan LH yang serasi dalam mendukung Fungsi ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat secara berkesinambungan	Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan kualitas Lahan	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	86.98	87.08	87.18	87.29	87.40	87.51
			Persentase Peningkatan Kualitas Air	52.60	52.70	52.80	52.90	53.00	53.10
			Persentase Kualitas Tutupan Lahan	67.03	68.48	69.94	71.39	72.84	74.29

D. Sasaran Strategis OPD

Sasaran strategis OPD ditetapkan dengan mengacu pada visi misi pemerintah daerah kabupaten kutai barat serta didasarkan pada isu- isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki Sasaran Strategis OPD yang dapat dilihat di tabel berikut :

Adapun Penjelasan terkait IKU OPD yang Ditetapkan dalam tabel 8 Sebagai Berikut :

1. Persentase Peningkatan Kualitas Air (Cakupan titik pantau sungai dengan peningkatan kualitas air)

Dalam rangka penyediaan kebutuhan air yang layak, maka perlu dilakukan pemantauan beberapa titik pada wilayah sungai. Kegiatan pemantauan sungai menjadi penting sebagai kegiatan yang sistematis dan sinergis terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber mata air. Melalui IKA cakupan titik pantau sungai kelas II sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 dengan peningkatan kualitas air, ditetapkan bahwa ada peningkatan target hal ini di asumsikan bahwa titik pantau yang sudah di tetapkan ada 6 sungai yaitu Sungai Kelian, Sungai Nyuatan, Sungai Lawa, Sungai Kedang Pahu, Sungai Muyub, Sungai Ncalint dan Sungai Muara Bongan. Pemantauan pada titik pantau yang telah di tetapkan di lakukan secara periodik (setiap 6 bulan dalam satu tahun). Sementara itu, untuk memperoleh data dan informasi terkait kualitas air pada titik pantau dengan tingkat akurasi yang memadai, menggunakan metode perhitungan Indeks Pencemaran (IP) dalam perhitungan dan analisisnya.

2. Cakupan Titik Pantau Dengan Peningkatan Kualitas Udara Ambient

Target capaian IKU cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambient dan emisi memiliki pola pelaksanaan yang sama dengan cakupan titik pantau sungai dengan peningkatan kualitas air. hal ini di asumsikan bahwa titik pantau yang sudah di tetapkan ada 4 titik pantau secara ilmiah di lakukan di kecamatan Barong Tongkok, (Komplek Perkantoran), Kecamatan Melak (Komplek Pemukiman), Kecamatan Sekolaq Darat (Transportasi) dan Kecamatan Damai (Kawasan Industri). Pemantauan pada titik pantau yang telah di tetapkan di lakukan secara periodik (setiap 6 bulan dalam satu tahun). Sementara itu, untuk memperoleh data dan informasi terkait kualitas udara pada titik pantau dengan tingkat akurasi yang memadai, menggunakan metode Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam metode perhitungan dan analisisnya. Pencapaian IKU cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala.

3. Cakupan Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan Pada Kawasan pesisir Daerah Aliran Sungai dan Kawasan Rawa gambut

Perubahan penggunaan lahan khususnya meningkatnya penggunaan pertanian dan juga pertambangan yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan. Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 seluas 1.408.434 Ha terdiri dari penggunaan lahan pertanian 680.038,3 Ha dan non pertanian seluas 728.395,7 Ha. Bila di bandingkan dengan penggunaan lahan tahun 2017, terjadi peningkatan luas penggunaan untuk pertanian dalam jangka waktu dua tahun seluas 26.040 Ha atau sekitar 3.83%. Hal sebaliknya terjadi pada penggunaan lahan bukan pertanian yang mengalami penurunan. Bila di rinci maka kenaikan penggunaan lahan pertanian tersebut meliputi sawah yang meningkat seluas 23,235 Ha.

E. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Barat Urusan Lingkungan dan mengacu pada arah kebijakan pembangunan Lingkungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 - 2026, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026, maka program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat pada periode 2022 terdiri atas 1 program rutin dan 10 (sepuluh) program utama dan 23 kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota

III. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

8. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
9. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/kota
10. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

11. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

12. Penyimpanan Sementara Limbah B3
13. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Longkungan Hidup

14. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

VII. Program Pengakuan Keberadaan masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

15. Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
16. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

VIII. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

17. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

IX. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

18. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

X. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

19. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kota

XI. Program Pengelolaan Persampahan

20. Pengelolaan Sampah
21. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan
oleh Pihak Swasta

F. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan proporsi anggaran yang tersedia. Dokumen Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Sebagai penjabaran dari capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026, telah disusun Perjanjian Kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator kinerja berskala outcome yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dalam RENSTRA tersebut. Dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, sasaran, indikator kinerja, dan Target mengacu pada substansi yang telah termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam target dan indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022 (Sesudah Review) adalah sebagai berikut:



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan (IKLH)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	62.2
		Pesentase Peningkatan Kualitas Udara	93.34
		Kualitas Tutupan Lahan	66.55

G. Anggaran Tahun 2022

1. APBD Murni

Pada tahun 2022 alokasi dana dari APBD Murni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar **Rp.19.706.785.515,-** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Daerah) Sebesar **Rp. 89.267.750** dan Belanja Operasi **Rp.19.364.505.665,-** terdiri dari Belanja pegawai sebesar **Rp.4.956.312.792,-** Belanja Barang dan Jasa **Rp. 14.408.192.873,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 342.279.850,-**

2. APBD - P

Selain APBD Murni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat juga terdapat perubahan rencana kinerja, beberapa perubahan, penambahan, dan pergeseran alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD.P) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022. Perubahan anggaran dilakukan setelah evaluasi kegiatan pada APBD murni yang mana perlu dilakukan perubahan atau pergeseran anggaran berupa penambahan anggaran pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang dianggap kurang pada APBD murni, serta pengurangan pagu akibat efisiensi terhadap anggaran yang tidak biasa dilaksanakan pada APBD Murni tersebut.

Setelah APBD-P jumlah program yang dilaksanakan selama tahun 2022 menjadi **11 Program** dan **21 Kegiatan**. Adapun perubahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Secara keseluruhan alokasi dana untuk Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 (baik Belanja Pegawai maupun Belanja Barang



dan Jasa dan belanja modal) meningkat sebesar **Rp. 17.708.494.284,-** yang semula **Rp.19.706.785.515,-** menjadi **Rp. 37.415.279.799,-** sehingga terealisasi sebesar **Rp. 21.518.662.625,-** atau sebesar **(57,51%)**.

b) Khusus Belanja Pegawai semula **Rp. 4.956.312.792,-** menjadi **Rp. 5.764.237.617,-** terjadi penambahan sebesar **Rp. 807.924.825,-** terealisasi sebesar **Rp.5.022.982.427,-** atau **(87,14%)**.

c) Khusus Belanja Barang dan Jasa semula **Rp. 14.408.192.873,-** menjadi **Rp. 29,571,127,326** terjadi Penambahan sebesar **Rp. 15.162.934.453,-** sehingga terealisasi sebesar **Rp. 15.547.401.158,-** atau **(52,58%)**.

d) Khusus pada Belanja Modal semula **Rp. 342.279.850** menjadi **Rp. 2.079.914.856,-** terjadi Peningkatan sebesar **Rp. 1.737.635.006,-** sehingga terealisasi sebesar **Rp. 948.279.040,-** atau **(45,59%)**.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD.P) Lingkungan Kabupaten Kutai Barat, dan dapat diuraikan pada rekap sebagai berikut:

No	Uraian Program /Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.280.874.435	15.343.706.330	88,79
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.421.824	257.321.465	95,51
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.750.130	70.252.460	93,98
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.970.430	12.703.830	97,94
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.225.850	14.421.000	94,71
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	19.084.330	18.719.500	98,09
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	32.632.184	32.108.250	98,39
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	114.758.900	109.116.425	95,08
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.956.127.457	5.212.084.027	87,51
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.633.180.117	4.896.632.427	86,92
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	292.750.000	287.950.000	98,36



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.914.330	13.341.600	89,45
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.283.010	14.160.000	92,65
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	274.164.000	260.909.254	95,17
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	274.164.000	260.909.254	95,17
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.608.630	506.790.203	95,33
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.715.880	182.392.020	98,21
17	Penyediaan Logistik Kantor	35.348.180	34.848.480	98,59
18	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	50.000.000	34.267.000	68,53
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	800.000	-	-
20	Penyediaan Bahan/Material	19.956.570	17.576.170	88,07
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.788.000	237.706.533	99,13
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	9.778.759.643	9.481.538.441	96,96
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.987.410	18.612.410	93,12
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	149.460.765	94.176.923	63,01
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.609.311.468	9.368.749.108	97,50
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	273.500.470	263.178.835	96,23
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.995.650	142.421.415	94,32
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.248.000	37.060.000	99,50
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	85.256.820	83.697.420	98,17
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	358.983.330	346.124.000	96,42
30	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	358.983.330	346.124.000	96,42
31	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	308.983.680	298.411.000	96,58
32	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	49.999.650	47.713.000	95,43



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	528.859.235	495.387.200	93,67
33	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	404.323.848	380.758.300	94,17
34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	209.519.720	208.198.700	99,37
35	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	79.998.870	74.222.500	92,78
36	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	114.805.258	98.337.100	85,66
37	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	28.995.627	27.786.100	95,83
38	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28.995.627	27.786.100	95,83
39	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	95.539.760	86.842.800	90,90
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	46.999.950	45.516.500	96,84
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	48.539.810	41.326.300	85,14
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	16.014.621.506	1.404.755.432	8,77
42	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	16.014.621.506	1.404.755.432	8,77
43	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	249.999.806	242.749.300	97,10
44	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	35.000.000	34.854.200	99,58
45	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	14.083.000.000	605.628.600	4,30
46	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.616.621.700	491.689.612	30,41
47	Pengelolaan sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	30.000.000	29.833.720	99,45
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	103.748.840	103.194.400	99,47
48	Penyimpanan Sementara Limbah B3	73.749.200	73.347.000	99,45
49	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin	24.999.770	24.826.200	99,31



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

	Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
50	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemunahan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	48.749.430	48.520.800	99,53
51	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.999.640	29.847.400	99,49
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	29.999.640	29.847.400	99,49
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100.281.740	98.442.400	98,17
53	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.281.740	98.442.400	98,17
54	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	27.254.260	26.981.100	99,00
55	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	14.957.680	13.689.300	91,52
56	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	31.999.850	31.847.500	99,52
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	26.069.950	25.924.500	99,44
G	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKATA HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	113.030.810	101.761.100	90,03
58	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	55.671.250	47.545.500	85,40
59	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	55.671.250	47.545.500	85,40



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

60	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	57.359.560	54.215.600	94,52
61	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	57.359.560	54.215.600	94,52
H	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	99.999.670	94.332.080	94,33
62	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.999.670	94.332.080	94,33
63	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	39.999.820	39.766.800	99,42
64	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	59.999.850	54.565.280	90,94
65	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	84.259.460	78.360.200	93,00
66	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.259.460	78.360.200	93,00
67	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Pilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	84.259.460	78.360.200	93,00
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	109.736.750	109.273.000	99,58
68	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	109.736.750	109.273.000	99,58
69	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	54.944.900	54.697.500	99,55
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyelidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	54.791.850	54.575.500	99,61
J	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	2.818.176.434	2.705.210.588	95,99
71	Pengelolaan Sampah	2.719.293.414	2.616.255.888	96,21
72	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran	99.999.600	99.755.600	99,76



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

	Ulang dan Pemanfaatan Kembali			
73	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	112.536.350	104.865.564	93,18
74	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	30.722.890	27.954.600	90,99
75	Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	57.817.960	55.498.300	95,99
76	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.418.216.614	2.328.181.824	96,28
77	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	98.883.020	88.954.700	89,96
78	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar teknis Pengelolaan Sampah	43.159.210	33.952.100	78,67
79	Monitoring dan Evaluasi pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	55.723.810	55.002.600	98,71
80	J U M L A H	37.415.279.799	21.518.662.625	57,51

**REKAP ANGGARAN DINAS PENDAPATAN BELANJA PERUBAHAN (APBD-P)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

Kode					Uraian							
						T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)			Bertambah/ (Berkurang)
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	10	11	14 = (10+11+12+13)	15	16	19 = (15+16+17+18)	20
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	19,364,505,665	342,279,850	19,706,785,515	35,335,364,943	2,079,914,856	37,415,279,799	17.708.494.284
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,807,414,545	197,716,640	16,005,131,185	16,827,835,050	255,746,974	17,083,582,024	1.078.450.839
2	11	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186,812,480	0	186,812,480	256,863,410	12,558,414	269,421,824	82.609.344
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,998,930	0	24,998,930	74,750,130	0	74,750,130	49.751.200
2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,970,430	0	12,970,430	12,970,430	0	12,970,430	0
2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,000,000	0	15,000,000	15,225,850	0	15,225,850	225.85
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	13,769,350	0	13,769,350	19,084,330	0	19,084,330	5.314.980
2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20,073,770	0	20,073,770	20,073,770	12,558,414	32,632,184	12.558.414
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000,000	0	100,000,000	114,758,900	0	114,758,900	14.758.900
2	11	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,367,302,632	7,700,000	5,375,002,632	5,950,127,457	6,000,000	5,956,127,457	581.124.825
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,143,105,292	0	5,143,105,292	5,633,180,117	0	5,633,180,117	490.074.825
2	11	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200,000,000	0	200,000,000	292,750,000	0	292,750,000	92.750.000
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,914,330	0	14,914,330	14,914,330	0	14,914,330	0
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9,283,010	7,700,000	16,983,010	9,283,010	6,000,000	15,283,010	(1.700.000)

2	11	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117,340,000	0	117,340,000	274,164,000	0	274,164,000	156.824.000
2	11	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117,340,000	0	117,340,000	274,164,000	0	274,164,000	156.824.000
2	11	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,476,370	176,988,240	469,464,610	362,948,470	168,660,160	531,608,630	62.144.020
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,055,720	176,988,240	194,043,960	17,055,720	168,660,160	185,715,880	(8.328.080)
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,984,080	0	23,984,080	35,348,180	0	35,348,180	11.364.100
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,960,000	0	14,960,000	800,000	0	800,000	(14.160.000)
2	11	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	19,956,570	0	19,956,570	19,956,570	0	19,956,570	0
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166,520,000	0	166,520,000	239,788,000	0	239,788,000	73.268.000
2	11	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,676,264,593	13,028,400	9,689,292,993	9,765,731,243	13,028,400	9,778,759,643	89.466.650
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,987,410	0	19,987,410	19,987,410	0	19,987,410	0
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136,965,715	13,028,400	149,994,115	136,432,365	13,028,400	149,460,765	-533.35
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,519,311,468	0	9,519,311,468	9,609,311,468	0	9,609,311,468	90.000.000
2	11	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167,218,470	0	167,218,470	218,000,470	55,500,000	273,500,470	106.282.000
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,995,650	0	99,995,650	150,995,650	0	150,995,650	51.000.000
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,248,000	0	37,248,000	37,248,000	0	37,248,000	0
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29,974,820	0	29,974,820	29,756,820	55,500,000	85,256,820	55.282.000
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	308,985,130	0	308,985,130	357,933,330	1,050,000	358,983,330	49.998.200

2	11	2	2		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	308,985,130	0	308,985,130	357,933,330	1,050,000	358,983,330	49.998.200
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	258,985,480	0	258,985,480	307,933,680	1,050,000	308,983,680	49.998.200
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	49,999,650	0	49,999,650	49,999,650	0	49,999,650	0
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	453,672,120	51,314,340	504,986,460	399,089,677	129,769,558	528,859,235	23.872.775
2	11	3	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	340,359,100	14,628,350	354,987,450	291,440,280	112,883,568	404,323,848	49.336.398
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	259,999,720	0	259,999,720	209,519,720	0	209,519,720	(50.480.000)
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	67,899,350	12,100,000	79,999,350	68,598,870	11,400,000	79,998,870	-480
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12,460,030	2,528,350	14,988,380	13,321,690	101,483,568	114,805,258	99.816.878
2	11	3	2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	23,489,250	26,510,000	49,999,250	22,285,627	6,710,000	28,995,627	(21.003.623)
2	11	3	2.02	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	23,489,250	26,510,000	49,999,250	22,285,627	6,710,000	28,995,627	(21.003.623)
2	11	3	2		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	89,823,770	10,175,990	99,999,760	85,363,770	10,175,990	95,539,760	(4.460.000)
2	11	3	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	46,429,350	3,570,600	49,999,950	43,429,350	3,570,600	46,999,950	(3.000.000)
2	11	3	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	43,394,420	6,605,390	49,999,810	41,934,420	6,605,390	48,539,810	(1.460.000)
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	245,750,000	19,250,000	265,000,000	14,513,048,406	1,501,573,100	16,014,621,506	15.749.621.506
2	11	4	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	245,750,000	19,250,000	265,000,000	14,513,048,406	1,501,573,100	16,014,621,506	15.749.621.506

2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	130,750,000	19,250,000	150,000,000	230,749,806	19,250,000	249,999,806	99.999.806
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	85,000,000	0	85,000,000	35,000,000	0	35,000,000	(50.000.000)
2	11	4	2.01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	0	0	0	14,015,657,000	67,343,000	14,083,000,000	14.083.000.000
2	11	4	2.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0	0	201,641,600	1,414,980,100	1,616,621,700	1.616.621.700
2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	103,748,840	0	103,748,840	103,748,840	0	103,748,840	0
2	11	5	2		Penyimpanan Sementara Limbah B3	73,749,200	0	73,749,200	73,749,200	0	73,749,200	0
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	24,999,770	0	24,999,770	24,999,770	0	24,999,770	0
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	48,749,430	0	48,749,430	48,749,430	0	48,749,430	0
2	11	5	2		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29,999,640	0	29,999,640	29,999,640	0	29,999,640	0
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	29,999,640	0	29,999,640	29,999,640	0	29,999,640	0
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100,281,740	0	100,281,740	100,281,740	0	100,281,740	0
2	11	6	2		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah	100,281,740	0	100,281,740	100,281,740	0	100,281,740	0

					Daerah Kabupaten/Kota							
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	27,254,260	0	27,254,260	27,254,260	0	27,254,260	0
2	11	6	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	14,957,680	0	14,957,680	14,957,680	0	14,957,680	0
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31,999,850	0	31,999,850	31,999,850	0	31,999,850	0
2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	26,069,950	0	26,069,950	26,069,950	0	26,069,950	0
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	156,270,810	0	156,270,810	113,030,810	0	113,030,810	(43.240.000)
2	11	7	2		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	86,271,250	0	86,271,250	55,671,250	0	55,671,250	(30.600.000)
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	86,271,250	0	86,271,250	55,671,250	0	55,671,250	(30.600.000)
2	11	7	2		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	69,999,560	0	69,999,560	57,359,560	0	57,359,560	(12.640.000)
2	11	7	2.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	69,999,560	0	69,999,560	57,359,560	0	57,359,560	(12.640.000)
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	91,476,870	8,522,800	99,999,670	91,476,870	8,522,800	99,999,670	0

2	11	8	2		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91,476,870	8,522,800	99,999,670	91,476,870	8,522,800	99,999,670	0
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	39,999,820	0	39,999,820	39,999,820	0	39,999,820	0
2	11	8	2.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	51,477,050	8,522,800	59,999,850	51,477,050	8,522,800	59,999,850	0
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	99,999,460	0	99,999,460	84,259,460	0	84,259,460	(15.740.000)
2	11	9	2		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,999,460	0	99,999,460	84,259,460	0	84,259,460	(15.740.000)
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	99,999,460	0	99,999,460	84,259,460	0	84,259,460	(15.740.000)
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	109,892,680	0	109,892,680	109,736,750	0	109,736,750	-155.93
2	11	10	2		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	109,892,680	0	109,892,680	109,736,750	0	109,736,750	-155.93
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	55,056,830	0	55,056,830	54,944,900	0	54,944,900	-111.93
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	54,835,850	0	54,835,850	54,791,850	0	54,791,850	-44
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1,887,013,470	65,476,070	1,952,489,540	2,634,924,010	183,252,424	2,818,176,434	865.686.894
2	11	11	2		Pengelolaan Sampah	1,781,290,450	65,476,070	1,846,766,520	2,536,040,990	183,252,424	2,719,293,414	872.526.894
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	99,999,600	0	99,999,600	99,999,600	0	99,999,600	0
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	126,349,350	0	126,349,350	112,536,350	0	112,536,350	(13.813.000)

					TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	30,722,890	0	30,722,890	30,722,890	0	30,722,890	0
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	39,695,290	0	39,695,290	57,817,960	0	57,817,960	18.122.670
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,484,523,320	65,476,070	1,549,999,390	2,234,964,190	183,252,424	2,418,216,614	868.217.224
2	11	11	2		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	105,723,020	0	105,723,020	98,883,020	0	98,883,020	(6.840.000)
2	11	11	2.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	49,999,210	0	49,999,210	43,159,210	0	43,159,210	(6.840.000)
2	11	11	2.03	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	55,723,810	0	55,723,810	55,723,810	0	55,723,810	0



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Kerangka pengukuran dan indikator kinerja tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan pedoman dimaksud, setiap kegiatan harus ditetapkan indikator kinerjanya yang meliputi indikator kinerja *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Indikator Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan. Indikator *Outcome* yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*ouput*). Indikator *Benefit* merupakan segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir kegiatan. Sedangkan Indikator *Impact* adalah dampak pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan baik pembinaan positif maupun negatif.

Pencapaian kinerja pengawasan lingkungan hidup merupakan hasil dan upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya.

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Semakin tinggi nilai persentase capaian menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, artinya realisasi hampir memenuhi target kinerja. Selanjutnya nilai dari persentase capaian setiap indikator ini akan dikelompokan berdasarkan skala ordinal yang kisarannya telah ditetapkan seperti yang terlihat pada.

Tabel 3.I. Skala Pengukuran Pencapaian Kinerja

NO.	% CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil (SB)
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil (B)
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil (C)
4.	Kurang dari 55	Kurang Berhasil (K)

B. Pengukuran Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat diperoleh nilai sebesar **65,54** (*enam puluh lima koma lima empat*) dengan predikat **B** (Berhasil) sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Pengukuran Pencapaian Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja	30	24,03	24,03	-
2	Pengukuran Kinerja	25	16,57	16,88	-
3	Pelaporan Kinerja	15	10,53	10,53	-
4	Evaluasi Internal	10	5,85	5,85	-
5	Pencapaian Kinerja	20	7,25	8,25	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,23	65,54	-
	Kategori Penilaian		B	B	BAIK



Bila dibandingkan dengan hasil Evaluasi tahun sebelumnya Nilai hasil Evaluasi 64.23 (*Enam Empat koma Dua Tiga*) Mengalami peningkatan nilai sebanyak 1,31 (*satu koma tiga satu*).

Penilaian evaluasi atas implementasi Sistem LAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat memiliki kategori **B** dengan Interpretasi (Baik).

C. Analisis Atas Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.3. Analisis Capaian Kinerja setelah dilakukan review

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Kualitas Air	%	52.70%	62.31%	118.24
2.	Persentase Kualitas Udara	%	87.08%	91.50%	105.08
3.	Persentase Tutupan Lahan	%	68.48%	66.14%	96.98
Jumlah		%	208.26	219.95	105.61

Dari table di atas, terdapat 3 (tiga) indikator yang terbagi kedalam 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2022, 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100%.

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

I. Sasaran Meningkatnya kualitas air (Parameter, persen),

Tolak ukur sasaran meningkatnya Kualitas Air diukur dari indikator persentase peningkatan kualitas air yang dihitung berdasarkan rata-rata dikalikan seratus persen (menggunakan metode perhitungan indeks pencemaran air (%)).

Tabel 3.4 Sasaran Meningkatnya Kualitas Air


Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	%	Kategori
Persentase Kualitas air	%	62.1	62.86	102.22%	52.70	62.31	118.24%	SB
Tingkat Keberhasilan							118.24%	SB

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja



Realisasi capaian Indeks Kualitas Air (IKA) diatas Target Kinerja di mana pada target tahun 2021 IKA pada nilai 62.86 sehingga melebihi persentase target capaian kinerja pada indeks IKA mencapai nilai sebesar 102.22 sedangkan pada realisasi indeks kualitas Air (IKA) tahun 2022 mencapai pada nilai 62.31 sehingga melebihi persentase target capaian kinerja pada indeks IKA mencapai nilai sebesar 118.24%, dari hasil penilaian untuk IKA Kabupaten Kutai Barat yang dimana penilaiannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mendapat Nilai terbaik ke 1 (satu) dari 10 (sepuluh) Kabupaten Kota di Kalimantan Timur dan hasilnya kami lampirkan Raport di Lampiran belakang.



Realisasi capaian Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 dan 2022. Di mana Realisasi capaian tahun 2021 mencapai nilai IKA sebesar 62.86% dari tahun 2022 Nilai Indeks Kualitas Air Realisasi yang mencapai untuk nilai IKA sebesar 62.31%. dikarenakan faktor bertambahnya jumlah titik pemantauan pada penentuan indeks kualitas air dimana titik pantau pada tahun 2022 sebanyak 26 titik pantau dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 14 titik pemantauan kualitas air.



Realisasi Capaian Parameter Meningkatnya Kualitas Air akhir Renstra OPD

Tabel 3.5

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian Kinerja (%)
Persentase Peningkatan Kualitas air	%	62.31	53.10	117.34 %

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator terhadap target akhir Renstra adalah 100 %. Angka persentase peningkatan kualitas air pada tahun 2022 dihitung berdasarkan hasil pemantauan di 26 sungai, yaitu sungai Nyuatan Kecamatan Nyuatan, Hulu Sungai Kedang Pahu kecamatan Damai, Hulu sungai Kelian Kecamatan Linggang Bigung, Hulu sungai Kedang Pahu Kecamatan Damai, Hulu sungai Encalint Kecamatan Linggang Bigung , Hulu sungai Sakaq Kecamatan Mook Manaar Bulant, Hulu sungai Lawa Kecamatan Bention Besar, Hilir Sungai Encalint Kecamatan Tering, Hilir sungai Kelian Kecamatan Tering, Sungai Muyub Kecamatan Tering, Hilir Sungai Lawa Kecamatan Muara Lawa, Hilir sungai Kedang pahu Kecamatan Muara Pahu . Parameter kunci yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah parameter Persentase (%), parameter Persentase (%). Untuk mencapai target dari sasaran 1 ini maka dilakukan melalui kebijakan:

- (1) Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dan pengawasan pada wilayah badan air
- (2) Peningkatan Kwantitas dan Kwalitas Pemantauan Air sungai

Berdasarkan hasil Titik pantau Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat bahwa kualitas air sesuai baku mutu ada pun hasil pemantauan untuk perentase Indeks kualitas Air (IKA) pada pemantauan dan pengujian kualitas air sungai dengan rumusan indeks pencemaran air sebagai berikut:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_R}{2}}$$



IP_j = indeks pencemaran bagi peruntukan j,

C_i = konsentrasi parameter kualitas air i,

L_{ij} = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j,

M = maksimum, R = rerata.

Dari 26 (delapanbelas) titik untuk pormulasi perhitungan indeks pencemaran air dimana 16 (enambelas) titik yang memenuhi kadar mutu air serta 10 (sepuluh) titik yang mengalami sebaran ringan.

Jumlah sampel dibagi jumlah sampel keseluruhan: Persentase Mutu air

Memenuhi $16/26 \times 100 = 61.54$

Indeks mutu air memenuhi % x bobot = $61.54 \times 70 = 43.08\%$

Jumlah sampel dibagi jumlah sampel keseluruhan: Persentase Mutu air

cemaran ringan $10/26 \times 100 = 38.46$

Indeks mutu air Cemaran ringan % x bobot = $38.46 \times 50 = 19.23\%$

Total nilai indeks permutu air = Indeks mutu air memenuhi+ Indeks mutu air Cemaran ringan = $43.08 + 19.23 = 62.31\%$ **(reaslisai persentase peningkatan kualitas air tahun 2022)**

Indeks Pencemaran Air Pada IKLH= Total nilai indeks permutu air x bobot = $62.31\% \times 37.6\% = 23.43$ **(indeks kualitas air)**

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini merupakan upaya memperbaiki kualitas lingkungan, melalui kegiatan Koordiansi, Singkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut maka dilakukan pemantauan kualitas air yang dilaksanakan secara periodik (setiap 6 bulan dalam satu tahun). dalam satu tahun, di 18 sungai di Kutai Barat.

- Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Dalam Evaluasi Baku Mutu Lingkungan Perairan yaitu: Melakukan Pemantauan Kualitas Air Permukaan di 9 Kecamatan yaitu sungai Lawa Kecamatan Muara Lawa, hulu sungai lawa Kecamatan Bentian Besar, Hulu sungai Kelian Kecamatan Linggang Bigung, hulu sungai Kedang Pahu Kecamatan



Damai, sungai Sakaq Kecamatan Mook Manaar Bulant, Hilir Sungai Kedang Pahu Kecamatan Muara Pahu, sungai Nyuatan Kecamatan nyuatan, Hilir Sungai Kelian Kecamatan Tering, Sungai Muyub Kecamatan Tering, sungai Encalint Kecamatan Tering.




Dokumentasi kegiatan pemantauan kualitas air)

2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Indikator Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Terkait Izin lingkungan Yang di Tangani dengan Baik.

Capaian kinerja Tahun 2022 pada sasaran indikator kinerja ini mencapai nilai 34.21 % (*Tidak Berhasil*). Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021.

Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022





Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 34.21 %. Sedangkan tahun 2021 realisasi sebesar 54.54 %.

Jumlah kasus lingkungan yang diterima tahun 2022 sebanyak 29 kasus dari 29 kasus pengaduan 23 kasus yang terselesaikan dengan rincian sebagai berikut.

➤ **Kasus lingkungan yang telah diselesaikan:**

• Aduan Lingkungan

1. Terdapat Sedimentasi pada lokasi Kolam Bapak Bella Yang di akibatkan dari kegiatan PT. kencana Wilsa
2. Terdapat pendangkalan Sedimentasi dari erosi Run Off yang Menutupi Alur Aliran pada Gorong-gorong jalan PU
3. Luas Lokasi / lahan yang Terkena dampak ± 1 Ha dengan Titik Koordinat : S 00°08'43,6" E 115°42'54,6"
4. Terdapat Kegiatan Pembangunan Jalan Houling Sehingga terjadinya erosi material Tanah/OB (Overburden) yang terbawa Masuk kedalam kolam tersebut sehingga mengakibatkan pendangkalan pada kolam ikan Bapak bella.

Terdapat Out Pit Dump Aktif yang belum memiliki tanggul dan saluran pengendali erosi sehingga air yang dari bukaan lahan jalan houling mengarah langsung ke kolam Bapak Bella.

• Aduan Lingkungan

Hasil Wawancara dengan Masyarakat (Istri Pak Mais) :

1. Masyarakat menuntut penetapan batas kampung Randa dan Kampung Tukuq untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu
 2. Menurut informas iIstri Pak Mais kegiatan land clearing yang di lakukan akan mengakibatkan pencemaran terhadap sungai Looq
- Temuan Lapangan
1. Ditemukan kegiatan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Citra Palma Pertiwi yang Izin HGU nya masuk dalam Lokasi Kampung Randa Empas dan Kampung Tukuq Kecamatan Bentine Besar



2. Sesuai dengan peta lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Citra Palma Pertiwi berada di hulu sungai Looq yang merupakan anak Sungai Lawa dan sebagai sumber mata air
 3. Ditemukan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Citra Palma Pertiwi masih dalam tahap pembukaan lahan (land clearing)
 4. Pada saat peninjaun Sungai Looq masih dalam kondisi rona awal dan tidak terjadi perubahan kualitas air
 5. Ditemukan Batas Lokasi kepemilikan lahan masyarakat yang masuk dalam Izin HGU PT. Citra Palma Pertiwi masih dalam proses penyelesaian sengketa.
- Aduan Lingkungan
 1. Pada tanggal 20 Januari 2022 dari hasil tinjauan lapangan bahwa lahan yang diadukan oleh Bapak Meladi diluar konsensi dari PT. Friman Ketaun Perkasa.
 2. Verifikasi lapangan oleh Tim DLH ini merupakan yang ke 3 (tiga) kalinya untuk menindak lanjuti pengaduan Bapak Meladi, sesuai dengan SPT Tim DLH:
 - a. SPT. No: 090/ /PPKLH-DLH/XI/2021 tertanggal 17 November 2021
 - b. SPT. No: 090/ /PPKLH-DLH/XI/2021 tertanggal 26 November 2021
 - c. SPT. No: 090/ /PPKLH-DLH/I/2022 tertanggal 19 Januari 2022
 3. Terdapat Lahan seluas 9.8353 Ha yang diadukan Bapak Meladi terendam Air Sungai Kedang Pahu yang meluap dan masuk kelahan.
 4. Areal yang diadukan Bapak Meladi merupakan area rapak dan cekungan.
 5. Terdapat Tanaman rotan dilahan Bapak Meladi yang terendam air jenisnya rotan Jahab, Rotan Pulut Merah dan rotan Kotok baik yang hidup dan yang mati.
 6. Dilahan Bapak Meladi terdapat Kondisi air menggenang yang belum diketahui sumbernya.
 7. Tidak terdapat aktivitas kegiatan Penambangan PT. Firman Ketaun Perkasa dan PT. Teguh Sinar abadi di sekitar lokasi lahan.
 8. Terdapat air run off dari bukit Pematang Lalang yang mengalir masuk kelahan Bapak Meladi.
 9. Tidak ditemukan adanya lumpur akibat aktivitas tambang PT. Firman Ketaun Perkasa dan PT. Teguh Sinar abadi di 2 lokasi alur (aliran air dari slope jalan dan



aliran air run off bukit Pematang Lalang) yang mengalir kelahan Bapak Meladi seperti yang ditunjukkan pada saat peninjauan lapangan.

10. Terdapat kolam sedimentasi/silt trap untuk penahan anerosi yang dibuat PT. Firman Ketaun Perkasa sebagai upaya untuk mengurangi Total Suspended Solid (TSS) dari slope jalan akses ke ODFKP 1H.
11. Terdapat penutupan/pemindahan jalan keluar aliran air dari lahan Bapak Meladi yang menuju Sungai Kedang Pahu dan dibuatkan aliran baru oleh perusahaan lain yang mana area tersebut berada diluar konsesi PT. Firman Ketaun Perkasa.

Terdapat tanggul berjarak ± 150 M dari lahan Bapak Meladi yang berfungsi sebagai penahan luapan air dari Sungai Kedang Pahu.

- Aduan Lingkungan

Dugaan Penyerobotan Lahan Plasma Masyarakat (Kopsa BMJB) PT. Rimba Rayatama Jaya oleh kegiatan Pembangunan Jalan hauling PT. Manoor Bulant Lestari.

1. Ditemukan Kegiatan Pembangunan jalan hauling Batu Bara oleh PT. Manoor Bulant Lestari dengan panjang ± 75 Kilo Meter dan Lebar Badan Jalan ± 15 Meter
2. Ditemukan Kegiatan Penanaman kepala sawit plasma masyarakat kampung Besiq dan kampung bermain yang di bina oleh Koprasi Besiq Manunggal Jaya Bersama yang bermitra dengan PT. Rimba Rayatama Jaya
3. Ditemukan Kegiatan jalan hauling telah merusak / mengusir pohon kelapa sawit sepanjang ± 2 km.

- Aduan Lingkungan

1. Tidak adanya Aktifitas Kegiatan Perusahaan PT. Diva Kencana Borneo dari tahun 2013 s/d tahun 2022.
2. Lokasi Sempuant di Luar Konsensi PT. Diva Kencana Borneo
3. Terdapat Genangan Air Berwarna Jernih dan tanah berlumpur di lokasi sempuant
4. Luas Lahan lokasi Sempuant kurang lebih 4 Ha, Merupakan dataran Rendah
5. Lokasi Sempuant yang diadukan adalah Lokasi saudara Pak Syukur
6. Lokasi Sempuant berdampingan dengan sungai Kapar

Terdapat beberapa tanaman karet, Rotan, Durian, Lay, Rambutan yang Mati.

- Aduan Lingkungan

1. Adanya Aktifitas Berternak Ayam Potong Pada Tahun 2022



2. Lokasi Berdekatan dengan Pemukiman Warga
3. Terdapat Bangunan Kandang ayam Potong Sebanyak 2 Bangunan
4. Luas Lahan Lokasi \pm 2 ha

Pada Saat Peninjauan tercium bau yang menyengat

- Aduan Lingkungan

1. Di temukan kegiatan Pembukaan Lahan Untuk Jalan Houling Sepanjang \pm 10, 2 km dengan Lebar Jalan 12 m
2. Di temukan Kegiatan pembangunan Jalan Houling melintasi lokasi Ibu Nia Risma dan menahan aliran air rawa sekitar lokasi yang di adukan
3. Sesuai dengan informasi pihak perusahaan Pembangunan jalan houling telah di lengkapi dengan 3 gorong – gorong masing – masing diameter
4. Pada saat peninjauan di titik koordinat S= 00°14'18'3" E=115.40.55.8" tidak ditemukan tanam tumbuh yang termuat di dalam laporan pengaduan dan tidak ditemukannya tanam tumbuh yang mati akibat genangan air
5. Pada saat peninjauan tidak terdapat kolam ikan dan ikan yang mati pada lokasi rawa yang di adukan
6. Tidak terdapat kolam sawah yang tergenang air pada saat peninjauan

Menurut informasi pihak perusahaan telah melakukan pendekatan secara persuasif dengan pihak pengadu.

- Aduan Lingkungan

Pemeriksaan Terkalit Pengaduan

Tim verifikasi BPPHLHK Wilayah Kalimantan Bersama-sama Dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Melakuakan pemeriksaan ke Lokasi Aduan Yang berada di Kampung Pulau Lanting KecamatanJempanf dan Di temukan fakta-Fakta Sebagai Berikut :

1. Lokasi Lahan Aduan Berada di Wilayah Administrasi Kampung Pulau Lanting Kecamatan Jempang Pada area HGU PT Putra Bongan Jaya Sisi Utara (Wilayah Kepala Burung)
2. Berdasarkan SK Nomor : 718/Menhut-II/2014, Seluruh Wilayah HGU PT Putra Bongan jaya Pada Area Penggunaan Lain (APL).



3. Berdasarkan Pengamatan Lapangan, Lokasi Duan Area HGU PT Putra Bongan Jaya Bagian Utara (Wilayah Kepala Burung) Merupakan Daratan rendah Yang Tergenang air, Dimana Kondisi Tanaman Sawit Tidak Terawat (Sebagian Kecil mati) serta di penuh semak belukar.
4. Pada batas luar area HGU PT Putra Bongan Jaya Bagian Utara (Wilayah Kepala Burung) yang berbatasan dengan Sungai Bongan Tongkok menuju Danau Jempang, Terdapat tanggul yang di buat PT. Putra Bongan jaya menggunakan Kontruksi tanah dengan Lebar atas 4 Meter.
5. Berdasarkan Informasi Perusahaan, pada area HGU PT Putra Bongan Jaya bagian Utara (Wilayah Kepala Burung) telah dilakukan Penanaman sawit oleh PT. Rea Kaltim Plantations (manajemen Sebelumnya) Seluas \pm 138 ha (di Luar area enclave 366 ha) pada bulan Mei sampai Juli 2018, dimana sejak peralihan manajemen pada Juli 2018, PT. Putra Bongan Jaya hanya melakukan pementauan dan pemompaan air (water Managemen) pada area tersebut dan bener-bener berhenti berkegiatan selama 1 tahun terakhir karena penutupan jalan akses oleh kelompok Ternak Kerbau Rumpun Makmur.
6. Terdapat portal Kayu pada titik koordinat $0^{\circ}31'46,8''$ LS dan $116^{\circ}15'42,9''$ BT, yang di buat oleh kelompok Ternak Kerbau Rumpun Makmur dengan Spanduk terpasang yang berbunyi “hasil telaah kantar Kubar dan kanwil ATR/BPN Prov. Kaltim Tanggal 18-20 Juni 2021 terhadap HGU Nomor : 01/2009 PT. PBJ seharusnya sepenuhnya terletak di Desa Muara Kedang dan Muara Gusik Kecamatan Bongan dan bukan pada Pulau Lanting Kecamatan Jempang.
7. Sesuai Dokumen Adendum Andal RKP/RPL rencana kegiatan Pembangunan Tanggul, saluran Drainase dan Pintu Air pada area Perkebunan Kelapa sawit Tahun 2016, telah Melingkup kegiatan pemompaan air dari lokasi kebun PT Putra Bongan Jaya ke badan Perairan luar termasuk pada area HGU PT Putra Bongan Jaya bagian Utara (Wilayah Kepala Burung)
8. Terdapat 1 unit pompa air merek Pionerr Pump Kapasitas 3.000 m^3 /jam yang di gunakan untuk memompakan air dari area HGU PT. Putra Bongan Jaya ke sungai Bongan Tongkok pada posisi titik koordinat $0^{\circ}30'34,05''$ LS dan $116^{\circ}15'22,18''$ BT, dimana kondisinya sedang tidak dioperasikan (terakhir dioperasikan tahun 2019).



9. Dilakukan pengambilan sampel air di area embung dekat pompa air (Wilayah Kepala Burung) pada titik koordinat 0°30'33,8" LS dan 116°15'22,2" BT (Berita acara pengambilan sampel terlampir).
10. Ditemukan kawanan kerbau rawa di perbatasan area PT. Putra Bongan Jaya (Wilayah Kepala Burung) pada titik koordinat 0°30'33'8" LS dan 116°15'22,2" BT
11. Berdasarkan overlay area HGU PT Putra Bongan Jaya pada citra Sentinel yang di Akuisisi tanggal 26 Maret 2022, di ketahui jarak antara batas HGU PT Putra Bongan Jaya dengan danau Jempang terdekat yaitu $\pm 1,8$ km
12. Berdasarkan Peta Tata Ruang Wilayah dalam Dokumen ANDAL PT Putra Bongan jaya terdapat pada Kecamatan Jempang dan Kecamatan Bongan, namun Judul dalam Peta hanya di Kecamatan jempang
13. Setifikat hak Guna Usaha (HGU) PT. Putra Bongan Jaya no 08 yang di terbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tanggal 3 September 2009 menyebutkan lokasi terletak di Kecamatan Bongan Desa Muara kedang, Muara Gusik.
14. Berdasarkan Overlay Peta HGU PT Putra Bongan jaya tahun 2009 dengan Peta Wilayah Administrasi kecanatan Kabupaten Kutai Barat Wilayah HGU PT Putra Bongan Jaya terdapat pada Kecamatan Jempang dan Kecamatan Bongan.
15. Berdasarkan Overlay Citra Sentinel yang diakusisi tanggal 20 Maret 2022 dengan Peta HGU PT Putra Bongan Jaya tidak Terlihat tanaman Sawit di area HGU baguan Utara (wilayah Kepala Burung)
16. Studi dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) KegiatanPerkebunan Sawit Tahun 2008, Adendum ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Tanggul Saluran Drainase dan Pintu air Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Putra Bongan Jaya Tahun 20216, Adendum ANDAL dan RKL/RPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Pengelolaan Kelapa sawit serta fasilitas pendukungnya Tahun 2019, Rona Lingkungan Hidup yang di bahas meliputi kampung muara Gusik, Jambuk, Muara kedang Kecamatan Bongan, Sungai Bongan Kanan, Sungai Bongan Kiri dan Sungai Gusik.



- Aduan Lingkungan

Dugaan Pengerusakan DAS dan Plasma Masyarakat, Serta Pembebasan lahan PT. Borneo Citra Persada Mandiri.

Berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.522/BPPHLHK-IV/PPSA/2021 tanggal 30 juli 2021 Perihal Penanganan Pengaduan PT. Borneo Citra Persada Mandiri dapat di sampaikan sebagai beriku

1. Berdasarkan Hasil Overlay, Sungai Mentakar dan Sungai Jempungan masuk ke dalam kawasan lindung sesuai Dokumen Lingkungan PT. Borneo Citra Persada Mandiri, Sedangkan anak sungai tidak termasuk dalam kawasan lindung
2. PT. Borneo Citra Persada Mandiri Telah membuat Buffer Zone pada Sepanjang aliran Sungai Mentakar dan Sungai Jempungan.
3. Terkait dugaan kerusakan lahan pada area Jurang, rawa, dan anak sungai di dalam konsesi PT Borneo Citra Persada Mandiri yang di land clearing, Perusahaan telah melakukan pembukaan lahan/ land clearing pada lokasi yang sesuai dengan Dokumen Amdal PT. Borneo Citra Persada Mandiri.

- Aduan Lingkungan

1. Terdapat aktivitas Kegiatan PT. Harindo Wahana dengan Luas lahan 9 Ha. Dengan Titik Koordinat S:00°06'12.2' E: 115°33'12.5" yang diadukan
2. Terdapat aktivitas kegiatan yang dilakukan PT. Harindo Wahana di dekat Sungai Mentum.
3. Aliran Sungai Mentum difungsikan sebagai jalan angkut Transportasi
4. Terdapat perubahan warna air di sungai mentum

Pada Saat pengujian Kualitas air pada Sungai Mentum Melakukan pengukuran langsung di lapangan dengan pH 6 menggunakan kertas lakmus.

- Aduan Lingkungan

1. Terdapat Lahan seluas $\pm 00^{\circ}32'57.76''$ E=115°46'50.30" yang di Adukan Bapak sang Hay dan Bapak Arli L di Lokasi Labaq Kampung Lotaq RT.01 Kecamatan Muara Lawa terendam Air dengan kedalaman 1,5 M.
2. Sumber dampak dari kegiatan bukaan lahan jalan hauling PT. Energi Batu Hitam S=00°32'54.69" E=115°46'55.89" dengan kondisi gorong – gorong tertutup sebagian dengan material tanah.



3. Lahan yang tergenang akibat dari limpasan air permukaan.
 4. Terdapat Tanaman Padi yang berukuran 30 m x 30 m yang terendam air
 5. Terdapat 2 (dua) buah kolam ikan ukuran 4 m x 4 m dengan jumlah ikan 1.600 ekor Ikan Lele dan \pm 1000 Ikan Gabus/ Haruan yang terlepas
 6. Terdapat tanam tumbuh yaitu Pisang, Sawit dan Durian yang pada saat Verifikasi Lapangan
 7. Terdapat tanaman Pisang yang Mati dari tergenangnya lahan akibat kegiatan bukaan lahan jalan hauling PT. Energi Batu Hitam
- Melakukan Pengukuran di lapangan Parameter pH dengan Nilai 6 (kondisi normal)

• Aduan Lingkungan

Titik koordinat S 00° 25' 33.31" E 115° 44' 03.49"

1. Ditemukan aliran air yang menggenangi jalan PU dan lokasi rumah pak sangkui
2. Area Lokasi jalan PU dan rumah Pak Sangkui merupakan daerah dengan topografi cekungan sehingga membuat genangan air di sekitar lokasi
3. Ditemukan adanya air buangan dari settling pond SWPF 06 melalui alur alami menuju gorong – gorong jalan PU
4. Air yang menggenang merupakan limpasan air keluaran dari SWPF 06 dan area sekitar rawa

Titik koordinat S 00° 25' 48.68" E 115° 44' 19.70"

- a. Ditemukan aliran air yang mengarah ke Gorong – gorong CHR TCM dan menuju sungai kedang pahu
- b. Aliran air yang mengarah ke gorong – gorong CHR TCM merupakan limpasan air keluaran dari SWPF 06, area sekitar rawa dan SWPF 10
- c. Ditemukan pembangunan gorong – gorong CHR TCM yang tidak sesuai dengan kajian daya dukung aliran air sehingga menyebabkan terhambatnya saluran air menuju hilir sungai
- d. Ditemukan indikasi pada saat curah hujan tinggi aliran air yang seharusnya mengarah melalui gorong – gorong CHR TCM buntu sehingga mengakibatkan area lokasi jalan PU dan pak Sangkui tergenang air.

Pada saat peninjauan dilakukan pengambilan sampel air untuk di uji di laboratorium terakreditasi dengan hasil lapangan sebagai berikut :



Gorong – gorong PU S 00° 25' 33.31" E 115° 44' 03.49" pH: 6.83 TSS: 236 Mg/L
Waktu: 10.11 wita Cuaca: Cerah

Hulu Gorong – Gorong CHR TCM S 00° 25' 48.68" E 115° 44' 19.70" Ph: 6,83 TSS:
230 Mg/L Waktu: 11.45 wita Cuaca: Cerah

Hilir Gorong – Gorong CHR TCM S 00° 25' 53.57" E 115° 44' 20.62" pH: 6,43 TSS: 241
Mg/L Waktu: 12.07 wita Cuaca: Cerah

Settling Pond SWPF 10 pH : 7.22 TSS : 49 mg/ Waktu : 13.16 wita Cuaca : Cerah

• Aduan Lingkungan

1. Ditemukan pembukaan drainase sepanjang \pm 230 m dan lebar \pm 1.5 m untuk membatasi wilayah buffer zone dan area lokasi kegiatan pabrik pengolahan karet
2. Pada saat peninjauan dilakukan pengambilan sample air dan di uji secara langsung dengan hasil pH 6 (Lakmus) pada sungai Berasant
3. Ditemukan pompa water intake di drainase yang di fungsikan untuk mengalirkan air permukaan ke pabrik pengolahan karet
4. Ditemukan lahan atas nama Pak Sipel yang lokasinya bersebelahan dengan area HGU Perusahaan dan belum di bebaskan
5. Ditemukan rencana instalasi pipa air limbah sepanjang \pm 500 m di lahan Pak Sipel yang lokasinya sudah di bebaskan oleh Perusahaan
6. Ditemukan pembukaan lahan seluas \pm 3,4 Ha dimana run off hujan dari pembukaan lahan tersebut diarahkan melalui drainase yang dibangun
7. Ditemukan pembangunan saluran IPAL untuk mengelola air limbah hasil dari kegiatan pengolahan karet
8. Pembangunan saluran IPAL belum di fungsikan dan di alirkan ke badan sungai karena menunggu Persetujuan Teknis dari instansi terkait

Pembangunan Pabrik pengolahan karet telah dilakukan pemisahan pipa saluran air limbah menuju IPAL dan drainase air hujan.

• Aduan Lingkungan

1. Terdapat aktivitas kegiatan PT. Harindo Wahana dengan luas lahan 9 ha. Yang diadakan
2. Terdapat aktivitas kegiatan yang dilakukan PT. Harindo Wahana di dekat sungai mentum berjarak \pm 5 Menyalahi regulasi peraturan daerah nomor 06 tahun 2014



perlindungan terhadap hutan adat, situs-situs bersejarah, flora dan fauna serta pelestarian lingkungan hidup.

3. Aliran sungai mentum di fungsikan sebagai jalan angkut transfortasi
4. Terdapat Settling pond yang sumber limbahnya dari pit 10 yang tidak di lakukan perbaikan
5. Outlet dari settling pond kolam 3 tidak dilakukan pengelolaan dan pemantauan perawatan harian
6. Terdapat perubahan warna sungai mentum yang diakibatkan oleh aktivitas kegiatan PT. harindo Wahana

Hasil pengambilan sampel parameter lapangan pada up sirrem dan dwon stream sei mentum.

• Aduan Lingkungan

1. Lokasi meratuq a/n Bapak Adianus masih terendam air
2. Terdapat beberapa tanaman karet mati

Kesepakatan

1. Mulai tanggal 22 agustus s/d 22 september 22 alat berat untuk perbaikan lokasi meratuq sudah ready.
2. Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di lakukan secara bersama antara pihak bapak adianus dengan PT. Kencana Wilsa di lokasi meratuq yaitu pembuatan parit, tanggul dan penutupan kolam endapan sampai sumber dampak dari kegiatan PT. Kencana Wilsa tidak masuk ke lokasi bapak Adrianus.

Apabila PT. Kencana Wilsa sudah selesai melakukan kewajiban untuk perbaikan lokasi Bapak Adrianus sesuai laporan / pengaduan pada tanggal 18 mei 2022 di meratuq, maka permasalahan dengan bapak Adrianus dengan PT. Kencana Wilsa dianggap Selesai.

• Aduan Lingkungan

1. Terdapat luas lahan 4,5 Ha berdampak dari kegiatan jalan Holing PT. Kencana Wilsa
2. Terdapat beberapa tanaman pisang yang layu
3. Terdapat satu buah pondok ladang yang berdebu.

Aduan Lingkungan

1. Titik koordinat S 00° 25' 33.31" E 115° 44' 03.49"



- a. Ditemukan aliran air yang menggenangi jalan PU, lokasi rumah Pak Sangkui dan area sekitar rawa
 - b. Genangan air menghambat kegiatan mobilisasi kendaraan dari Sendawar – Jalan Trans Kaltim
 - c. Area Lokasi jalan PU merupakan daerah dengan topografi cekungan sehingga membuat genangan air di sekitar lokasi
 - d. Ditemukan adanya air buangan dari settling pond SWPF 06 dan run off area disposal dimana air keluarannya mengarah gorong – gorong PU hingga area sekitar rawa
 - e. Air yang menggenang merupakan limpasan air keluaran dari SWPF 06 dan area sekitar rawa
2. Titik koordinat S 00° 25' 48.68" E 115° 44' 19.70"
- a. Ditemukan aliran air yang mengarah ke Gorong – gorong CHR TCM dan menuju sungai kedang pahu
 - b. Aliran air yang mengarah ke gorong – gorong CHR TCM merupakan limpasan air keluaran dari SWPF 06, area sekitar rawa dan SWPF 10
 - c. Ditemukan adanya bukaan lahan terganggu yang tidak dilakukan penanaman cover crop
 - d. Ditemukan pembangunan gorong – gorong CHR TCM yang tidak sesuai dengan kajian daya dukung aliran air sehingga menyebabkan terhambatnya saluran air menuju hilir sungai
 - e. Ditemukan indikasi pada saat curah hujan tinggi aliran air yang seharusnya mengarah melalui gorong – gorong CHR TCM buntu sehingga mengakibatkan area lokasi jalan PU dan pak Sangkui tergenang air.
 - f. Pada Saat Peninjauan ditemukan kegiatan 2 unit pompa air untuk mengurangi debit air area sekitar rawa namun tidak optimal untuk mengurangi debit air

SARAN

1. Agar segera melakukan penanaman cover crop pada areal bukaan yang terganggu
2. Agar segera menambah unit pompa air dari 2 Unit menjadi 4 Unit untuk mengurangi debit air sekitar rawa yang tergenang menuju Gorong – gorong CHR TCM



3. Agar segera menindaklanjuti pembuatan Gorong – Gorong CHR TCM yang buntu sesuai Perjanjian Kerjasama kedua pihak.

Agar perusahaan segera melengkapi dan melakukan pengendalian dan pengelolaan terhadap aliran air dari air keluaran sesuai dengan SOP pengendalian pencemaran air dan SOP tanggap darurat.

- Aduan Lingkungan

Hasil Kegiatan

Aspek Administrasi

1. Telah memiliki Dokumen kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit nomor 666.3.5.525.29/K919.b/2011
2. Telah memiliki Surat Keputusan Bupati Kutai barat Nomor 525.29/K.619/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Izin lokasi usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Ketapang Hijau Lestari dengan luas lokasi ± 12.416 Ha
3. Telah memiliki Surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberian HGU atas nama PT. Ketapang Hijau Lestari
4. Sesuai dengan peta tata ruang wilayah Kampung Muara Nilik dan Kampung Mantar berada didalam lokasi HGU PT. Ketapang Hijau lestari
5. Telah menyampaikan laporan RKL/RPL semester 2 tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022 ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat
6. Tidak adanya laporan pemantauan kualitas air permukaan selama pembukaan lahan atau tiap satu bulan sekali sesuai dengan kewajiban pelaporan pemantauan kualitas air

Aspek Pengelolaan Lingkungan

1. Ditemukan pembukaan lahan / *land clearing* PT. Ketapang Hijau lestari pada tiga titik lokasi dengan luas masing – masing lokasi I ± 9.61 Ha , lokasi II ± 2.02 Ha dan lokasi III ± 1.03 Ha dengan total bukaan 12,69 Ha yang kegiatannya sampai ke badan jalan di kiri dan kanan jalan kampung Mantar
2. Terdapat kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) yang tidak sesuai dengan dokumen AMDAL sehingga menyebabkan :



- a. Erosi sehingga aliran run off mengarah langsung ke media lingkungan tanpa pengelolaan
 - b. Penurunan kualitas Air permukaan
 - c. Peningkatan sedimentasi
 - d. Peningkatan aliran permukaan dan Air limpasan (Run Off)
 - e. Terganggunya flora dan fauna
 - f. Terganggunya Biota perairan
3. Terdapat aliran anak sungai Luyaq yang mengarah ke Sungai Muara Nyahing menuju ke sub DAS Kedang Pahu dan DAS Sungai Mahakam
 4. Terdapat aliran anak sungai Luyaq yang di alihkan ke parit buatan, dan dibagian hilir anak sungai Luyaq tertutup tumpukan batang pohon
 5. Di temukan kegiatan pembukaan lahan yang di lakukan oleh PT. Ketapang Hijau Lestari tidak meng *enclave* Sungai Luyaq sebagai area konservasi
 6. Ditemukan kegiatan pembukaan lahan / *land clearing* PT. Ketapang Hijau Lestari tidak disertakan dengan pembuatan drainase (*chanel*) yang memadai dan kolam tangkapan untuk mengurangi terjadinya penurunan kualitas air permukaan sekitar lokasi pembukaan lahan.
 7. Ditemukan adanya peningkatan beban sedimentasi pada Anak Sungai Luyaq yang di akibatkan dari erosi tanah pembukaan lahan.
 8. Kegiatan pembukaan lahan / *land clearing* di lokasi PT. Ketapang Hijau lestari tidak sesuai dengan SOP pengendalian pencemaran air dan SOP tanggap darurat.
- Aduan lingkungan
 1. Terdapat penimbunan tanah pada titik titik area yang terindikasi erosi di sisi kiri dan kanan jalan PU arah kampung Mantar dengan lebar ± 2 meter
 2. Kegiatan Penimbunan tanah pada titik titik area yang terindikasi erosi tidak disertakan dengan penanaman cover crop untuk mengurangi dampak erosi
 3. Pada saat peninjauan belum ada tindak lanjut terhadap kegiatan pembukaan lahan yang mengakibatkan Erosi sehingga aliran run off mengarah langsung ke media lingkungan tanpa ada pengelolaan



4. Terdapat kegiatan penanaman pohon kelapa sawit yang masuk dalam bahu jalan disepanjang kiri jalan PU yang mengarah ke Kampung Besiq sehingga berdampak pada terganggunya pemasangan tiang PLN

SARAN

1. Agar segera melaksanakan arahan Bupati Kutai Barat terkait penataan ulang bahu jalan PU arah kampung Mantar yang terkena dampak dari pembukaan lahan
 2. Agar segera melakukan penanaman cover crop pada titik titik area yang terindikasi erosi.
 3. Agar perusahaan segera melakukan pengendalian dan pengelolaan terhadap aliran run off yang mengarah langsung kemedi lingkungan.
 4. Agar segera membuat akses area untuk pemasangan tinag listrik yang mengarah ke Kampung Besiq.
- Aduan Lingkungan

Hasil Kegiatan

Aspek Administrasi

1. Telah memiliki SK Bupati Kutai Barat Nomor 545 / 217c / 2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Persetujuan IUP Operasi Produksi Pada PT. Manoor Bulatn Lestari
2. Telah memiliki Dokumen kelayakan lingkungan ANDAL, RKL dan RPL kegiatan Pembangunan Jalan Angkut dan Pelabuhan Khusus Batu Bara nomor 660.1 / 001 / AMDAL / BLH-KBR / III / 2012 tanggal 13 Maret 2012
3. Telah memiliki SK Menteri Kehutanan Nomor SK.270/Menhut-II/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan seluas 979,95 Ha pada Kawasan Hutan produksi Terbatas
4. Telah memiliki SK Bupati Kutai barat Nomor 620.545/K.1203/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang pemberian Ijin lokasi untuk pembangunan jalan angkut batubara
5. Telah memiliki 666.5.543.5/K.303/2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL/RPL kegiatan pertambangan batu bara 5000 Ha, Peningkatan Kapasitas produksi dari 669.3945,13 menjadi 4.000.000 Ton/Tahun di Kecamatan Damai



6. Telah menyampaikan laporan RKL/RPL semester 1 tahun 2022 ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat namun tidak sesuai dengan kaidah Kepmen 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
7. Tidak adanya laporan pemantauan kualitas air permukaan selama kegiatan penutupan badan sungai atau tiap tiga bulan sekali sesuai dengan kewajiban pelaporan pemantauan kualitas air

Aspek Pengelolaan Lingkungan

Lokasi titik koordinat S 00° 31'34.2" E 115° 35' 15.3"

1. Ditemukan kegiatan pembangunan jembatan dengan menggunakan kapal tongkang (Ponton) dengan Panjang 25 meter sebagai penunjang badan jalan hauling
2. Penggunaan kapal tongkang (ponton) sebagai penunjang badan jalan hauling dibuat secara melintang sehingga menutup alur sungai kadang pahu
3. Penggunaan kapal tongkang (ponton) sebagai penunjang badan jalan hauling menahan laju aliran sungai yang berpotensi terjadinya debit air meningkat di hulu sungai
4. Penggunaan kapal tongkang (ponton) sebagai penunjang badan jalan hauling membuat terjadinya penggerukan terhadap bibir sungai sehingga mengakibatkan erosi tanah yang mengarah ke badan sungai
5. Erosi yang mengarah ke badan sungai, berdampak pada perubahan kualitas air sungai .
6. Penggunaan kapal tongkang (ponton) sebagai penunjang badan jalan hauling tidak termuat didalam dokumen kelayakan lingkungan ANDAL, RKL dan RPL.
7. Kegiatan Penggunaan kapal tongkang (ponton) sebagai penunjang badan jalan hauling tidak sesuai dengan SOP pengendalian pencemaran air dan SOP tanggap darurat .

Aspek Sosial

Penggunaan kapal tongkang (ponton) sebagai penunjang badan jalan hauling telah menutup alur sungai sehingga mobilisasi perkapalan masyarakat menjadi terganggu.



- Aduan Lingkungan

Hasil Lapangan

A. Hasil Wawancara dengan Masyarakat :

1. Masyarakat menuntut ganti rugi terhadap lahan atas nama Pak Sangkok yang di wakilkkan oleh Pak Desnadi yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan PT. Trubaindo Coal Mining
2. Dampak yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan tersebut yaitu tergenangnya lokasi lahan sehingga menyebabkan tanam tumbuh masyarakat mati
3. Menurut informasi Pengadu kejadian tergenangnya lahan masyarakat terjadi pada tahun 2020
4. Luas lahan yang dimiliki oleh Bapak Sangkok seluas $\pm 4,2$ Ha dan lahan yang terdampak dari kegiatan PT. Trubaindo Coal Mining seluas $\pm 1,8$ Ha

B. Hasil Wawancara dengan PT. Trubaindo Coal Mining :

Pihak Perusahaan telah melakukan negoisasi pada tahun 2020 dengan pengajuan kompensasi namun tidak disepakati oleh Pihak Bapak Desnadi

C. Temuan Lapangan :

1. Ditemukan lahan masyarakat atas nama Pak Sangkok yang di wakilkkan oleh Bapak Desnadi seluas ± 4 Ha dan menurut informasi dahulu bertanam karet, rotan dan buah – buahan .
2. Sesuai dengan informasi pihak PT. Trubaindo Coal Mining , lahan Bapak Sangkok berada di sebelah area konsesi PT. Trubaindo Coal Mining dengan jarak ± 500 meter .
3. Sesuai dengan informasi pihak PT. Trubaindo Coal Mining lokasi yang merupakan sumber dari genangan air merupakan area eks pit yang telah dilakukan penutupan void .
4. Pada saat peninjauan sudah tidak ditemukan nya genangan air yang menyebabkan tanam tumbuh yang mati .
5. Pada saat peninjauan lapangan masih terdapat beberapa tanaman rotan yang mati .
6. Belum ada penyelesaian ganti rugi lahan dari pihak perusahaan terhadap lokasi Bapak Desnadi.



SARAN

1. Agar Perusahaan melakukan pendekatan secara persuasive terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan PT. Trubaindo Coal Mining.
 2. Agar Perusahaan segera berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengecekan dan penghitungan ganti rugi tanam tumbuh yang mati.
- Aduan Lingkungan
 - A. Hasil Wawancara dengan Masyarakat :
 1. Masyarakat menuntut ganti rugi terhadap dugaan pencemaran akibat tumpahnya minyak jenis solar ke sungai Tunau
 2. Dampak yang diakibatkan dari tumpahnya minyak jenis solar ke sungai Tunau menyebabkan ikan mati dan sungai tercemar
 3. Menurut informasi Pengadu kejadian terjadi pada tanggal 07 November 2022, mobil angka solar milik PT. Sinar Nirwana Sari mengalami kecelakaan tunggal sehingga mengakibatkan tergulingnya mobil angka dan muatan solar tumpah ke media lingkungan
 - B. Hasil Wawancara dengan PT. Sinar Nirwana Sari / PT. Bharinto Ekatama :
 1. Pihak Perusahaan telah melakukan penanganan tumpahan minyak jenis solar sesuai dengan SOP tanggap darurat bilamana terjadinya kejadian tak terduga
 2. Pihak perusahaan telah melakukan pengujian insitu terhadap sungai tunau dengan hasil parameter Potensial of Hydrogen (pH) masih sesuai baku mutu
 - C. Temuan Lapangan :
 3. Tidak memiliki SOP tanggap darurat penanganan limbah B3 yang keluar ke media lingkungan
 4. Tidak ditemukan tanggul pembatas antara badan sungai dengan area yang telah terdampak
 5. Ditemukan masih adanya ceceran limbah B3 (solar) yang tergenang di area terdampak
 6. Diindikasikan pada saat hujan terjadi erosi yang berdampak pada perubahan kualitas air sungai tunau
 7. Pada saat peninjauan area yang terdampak telah di reklamasi namun belum maksimal



8. Pada saat peninjauan dilakukan pengujian insitu dan pengambilan sampel untuk di uji di laboratorium yang terakreditasi di Samarinda dengan hasil sebagai berikut :

No	Lokasi	Koordinat	Jumlah Sampel	Hasil Pengukuran di lapangan
1	Hulu Sungai Tunau	S 00° 42' 35" E 115° 41' 44"	6 Ltr	pH : 6 TSS : 35 Mg/L Waktu : 11.11 wita Cuaca : Cerah
2	Pertengahan Sungai Tunau	S 00° 42' 32" E 115° 40' 32"	6 Ltr	pH : 6 TSS : 37 Mg/L Waktu : 11.45 wita Cuaca : Cerah
3	Hilir Sungai Tunau	S 00° 42' 30" E 115° 40' 34"	6 Ltr	pH : 6 TSS : 55 Mg/L Waktu : 12.07 wita Cuaca : Cerah
4	Sungai Lawa di Kampung Penarong	S 0° 38' 35" E 115° 43' 30"	6 Ltr	pH : 6 TSS : 112 Mg/L Waktu : 14.07 wita Cuaca : Cerah

SARAN

1. Agar segera melengkapi dan menyesuaikan penanganan limbah B3 yang keluar ke media lingkungan dengan SOP tanggap darurat pada kejadian tak terduga
 2. Agar segera membangun dan melengkapi tanggul pembatas antara badan sungai dengan area yang telah terdampak
 3. Agar segera melakukan pengelolaan terhadap ceceran limbah B3 (solar) yang tergenang di area terdampak
 4. Agar segera melakukan pengendalian kualitas air terhadap indikasi bilamana hujan akan terjadi erosi yang berdampak pada perubahan kualitas air sungai tunau
Agar segera melakukan kegiatan reklamasi pada area yang terdampak secara maksimal
- Aduan Lingkungan
 1. Informasi masyarakat (petinggi Kampung Mendika)
 - a. Ada beberapa rumah masyarakat yang retak di kampung Mendika.
 - b. Agar perusahaan mengurangi volume dinamit yang digunakan.
 - c. Tidak adanya papan pemberitahuan blasting di kampung Mendika.



2. Informasi masyarakat (Sekretaris Desa Mendika , Bapak Bambang)
 - a. Beberapa waktu sepekan sering terjadi ledakan keras terutama di tanggal 5 Desember 2022 sehingga membuat kaca sampai bergetar.
3. Informasi masyarakat (Agus Sukoco)
 - a. Bagaimana solusi yang terbaik untuk masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan peledakan tersebut yang mengakibatkan rumah banyak yang retak.
 - b. Pihak Perusahaan telah melakukan pengukuran di beberapa titik namun tidak sesuai dengan waktu kejadian peledakan yang keras.
4. Informasi masyarakat (Sufir)
 - a. Gedung gereja GBI terkena dampak dari kegiatan peledakan (blasting) tersebut sehingga membuat dinding gereja retak dan pecah.
 - b. Bagaimana solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, masyarakat dan perusahaan.
 - c. Agar perusahaan mengurangi daya ledakan.
5. Informasi masyarakat (Hogen)
 - a. Dampak dari kegiatan peledakan (blasting) sangat tersa dari jatuhnya bata bangunan hingga debu yang menempel di dalam rumah karena rumah Pak Hogen yang paling terdekat dengan aktifitas peledakan (blasting).

- **Tanggapan Pihak Perusahaan**

1. Alexander Liku'Ada (KTT)
 - a. Pihak perusahaan akan mengevaluasi Kembali kegiatan peledakan (blasting) di area yang berbatasan dekat dengan Kampung Mendika.
 - b. Pihak Perusahaan akan menginventarisasi dampak yang terjadi dari kegiatan peledakan (blasting) di masyarakat .
2. PT. THIESS
 - a. Pihak perusahaan melakukan kegiatan peledakan (blasting) antara pukul 12.00 – 13.00 wita dan pukul 15.00 wita.
 - b. Pihak perusahaan telah melakukan pengukuran dan terekam dengan hasil masih di bawah ambang batas (tidak melebihi dari 3 Dsb).
 - c. Pihak perusahaan tidak melakukan pengukuran langsung di kampung Mendika tetapi hanya di badan jalan arah kampung Mendika.

SARAN

1. Agar pada saat kegiatan peledakan (blasting) dilakukan pendampingan dari Pihak Kampung dan pemberitahuan pada papan pengumuman.
2. Agar Perusahaan melakukan pengukuran yang terekam pada saat kegiatan peledakan (blasting) di daerah pemukiman masyarakat (Kampung Mendika).
3. Agar perusahaan menyesuaikan parameter yang diukur dengan Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat Kebisingan dan Kepmen LH nomor 49 tentang Baku tingkat Getaran.
4. Agar perusahaan segera menginventarisasi kerusakan-kerusakan bangunan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan peledakan (blasting).

➤ Kasus lingkungan yang tidak diproses:

Berdasarkan data pengaduan pada tahun 2022 terdapat 6 (enam) kasus pengaduan yang tidak diproses, dikarenakan:

1. Pihak pelaku usaha/kegiatan dalam penyelesaian kasus lingkungan pengaduan masyarakat diselesaikan secara internal antara kedua belah pihak.
2. Ada beberapa kasus lingkungan pengaduan masyarakat yang tidak teregistrasi di dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.



(Dokumentasi pengaduan masyarakat terhadap pencemaran)



Hambatan dalam pencapaian program

Faktor penghambat dalam penyelesaian pengaduan masyarakat yaitu Kendala pada transportasi untuk memverifikasi pengaduan masyarakat selain dari pada itu kurangnya tanggapan dari pihak pelaku usaha tentang pengaduan masyarakat terhadap pencemaran.

Strategi pemecahan masalah

- Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dan pengawasan terhadap pembuangan air limbah kesungai, Memperketat pemberian izin pembuangan air limbah ke sungai dengan memperhatikan kondisi Daya Tampung Beban Pencemaran Air (Sebatas Perusahaan saja), Pengawasan industri untuk mengukur ketaatannya didalam pemenuhan baku mutu limbah sesuai Peraturan.
- Menindak lanjuti permasalahan untuk memberi arahan atau binaan bahwa pentingnya pengelolaan lingkungan bagi kepada pelaku usaha, yang sudah tertuang dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Memperketat pemberian ijin pembuangan air limbah kesungai sesuai dengan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan timur No.02 Tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air .
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Atau/Perusakan Lingkungan Hidup dan Atau/Perusakan Hutan.
- Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar baku mutu lingkungan yang sudah ditetapkan.
- Pemberian sanksi administrasi secara tegas pada para pelaku usaha yang melakukan kelalaian terhadap pengelolaan lingkungan.



2. Sasaran meningkatnya kualitas udara.

Tolok ukur capaian meningkatnya Kualitas Udara diukur dari indikator yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Udara yang dihitung berdasarkan rata-rata peningkatan kualitas udara dengan parameter yaitu Nitrogen Dioksida (NO^2) dan Sulfur Dioksida (SO^2) sebagai berikut:

$$\text{IKU} = \text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

Titik pemantauan kualitas udara pada 14 (empat belas) titi sampling yang meliputi Titik Pantau Permukiman, Titik Perkantoran, Titi Pantau Transportasi dan Titik Pantau Industri

$$\text{Indeks NO}^2 = \text{Nilai rata-rata NO}^2 / \text{Nilai Baku Mutu} = 0.16/40 = 0.004$$

$$\text{Indeks SO}^2 = \text{Nilai rata-rata SO}^2 / \text{Nilai Baku Mutu} = 0.35/20 = 0.0175$$

$$\text{Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)} = \text{Jumlah total NO}^2 \text{ dan SO}^2 / \text{rata-rata} = 0.004 + 0.0175/2 = 0.0915$$

$$\text{Indeks Kualitas udara} = 100 - [50/0.9 \times (0.25 - 0.1)] = 91.50 \text{ (realisasi persentase peningkatan kualitas udara tahun 2022)}$$


$$\text{Indeks Pencemaran Udara Pada IKLH} = \text{Total nilai indeks permutu air} \times \text{bobot} = 91.50\% \times \text{Bobot } 40.5\% = 37.06 \text{ (indeks kualitas udara)}$$

Tabel 3.6 Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara


Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	%	Kategori
Prosentase Kualitas Udara	%	93.24	99.55	106.76%	87.08	91.50	105.08%	SB
Tingkat Keberhasilan								SB

Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja



Realisasi capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) diatas Target Kinerja dimana pada target pada tahun 2021 IKU pada nilai 93.24 sedangkan pada realisasi indeks kualitas udara (IKU) mencapai pada nilai 99.55 sehingga melebihi persentase target capaian kinerja IKU mencapai nilai sebesar 106.76% dan pada tahun 2022 untuk realisasi capaian kualitas udara IKU pada nilai 87.08 sedangkan pada realisasi indeks kualitas udara (IKU) mencapai pada nilai 91.50% sehingga melebihi persentase target capaian kinerja pada indeks IKU mencapai nilai sebesar 105.08%, dari hasil penilaian untuk IKU Kabupaten Kutai Barat yang dimana penilaiannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mendapat Nilai terbaik ke 2 (dua) dari 10 (sepuluh) Kabupaten Kota di Kalimantan Timur dan hasilnya kami lampirkan Raport di Lampiran belakang.



Realisasi capaian Indeks Kualitas Udara pada tahun 2021 dan 2022. Di mana capaian tahun 2022 mencapai nilai IKU sebesar 105.08 % dari tahun 2021 yang mencapai nilai IKU sebesar 106.76 %.

Realisasi Capaian Parameter Meningkatnya Kualitas Udara akhir Renstra OPD

Tabel 3.7

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian Kinerja (%)
Persentase Peningkatan Kualitas Udara	%	91.50	87.08	104.95%

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator terhadap target akhir Renstra adalah 100 %.

Angka persentase peningkatan kualitas Udara pada tahun 2022 dihitung berdasarkan hasil pemantauan yang sudah ditetapkan pada 22 titik pantau yaitu di Kantor Kepala Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat dengan koordinat S 0.2465" E 115⁰7213". Depan Kantor Kecamatan Melak dengan



koordinat S 0.237" E 115°8131" Kantor Kecamatan Linggang Bigung dengan koordinat S 0.1418" E 115°6238" Kantor Kepala Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat dengan Koordianat S 0.2465" E 115°7213" Kantor Kecamatan Linggang Bigung dengan Koordinat S 0.1418" E 115°6238" Kantor Kecamatan Melak denga Koordinat S 0.237" E 115°8131" JL. Perkantoran no.III persimpangan lampu merah bussiness center, kutai barat dengan Koordinat S 0.225" E 115°7075" area perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kubar dengan Koordinat S 0.2356" E 115°6944" Kantor Kecamatan Sekolaq Darat Dengan Koordinat S 0.2836" E 115°7481" Pabrik Tahu Kp. Sumber Sari dengan Koordinat S 0.2486" E 115°7075" Laboratorium Lingkungan Hidup Kec. Barong Tongkok dengan Koordinat S 0.234034" E 115° 692754" Pemantauan pada titik pantau yang telah di tetapkan di lakukan secara periodic (setiap 6 bulan dalam satu tahun). Parameter kunci yang digunakan untuk menilai kualitas udara adalah Persentase.

Untuk mencapai target dari sasaran 2 ini maka dilakukan langkah- langkah kebijakan: Dengan melakukan pemantauan kualitas udara ambient didaerah pemukiman/perkotaan/perkampungan secara periodik (sesuai PP No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara).

Berdasarkan hasil Titik pantau DLH dapat dilihat bahwa kualitas udara ambient masih dalam kisaran sesuai baku mutu ada pun hasil pemantauan untuk kualitas udara Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2015 dengan parameter CO terpantau untuk titik pantau: 1) Barong = 401 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2) Melak = 399 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3) Bigung = 410 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4) Lawa= 427 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Sedangkan untuk data Tahun 2016 tidak ada kegiatan pengujian udara ambien.

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2017 dengan parameter CO terpantau untuk titik pantau: 1) Barong = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2) Melak= < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3) Bigung = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4) Tering = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2018 dengan parameter

CO terpantau untuk titik pantau: 1) Barong = < 1218 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2) Melak= < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3) Bigung = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4) Tering = < 1190 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 5) Sekolaq Darat = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 6) Long Iram = < 1190 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2019 dengan parameter CO terpantau untuk titik pantau: 1). Depan Kantor Bupati Kutai Barat Kec. Barong Tongkok = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2). Halaman Pasar H. Imansyah Said Kec. Melak= < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3). Pertigaan Tugu Tombak Kec. Sekolaq Darat = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4). Halaman Pasar Nala Kec. Linggang Bigung = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 5). Halaman Pelabuhan Tering Kec. Tering = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 6). Lingkungan SD 001 Long Iram Kec. Long Iram = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Dengan adanya perubahan terget dan realisasi pada tahun 2019 yang memakai nilai baku mutu parameter CO (carbon dioksida) dan HC (hidro Carbon) sebagai nilai target dan realisasi sehingga perubahan target dan realisasi pada persentase kualitas udara di tahun 2020 yang menggunakan indeks kualitas udara (IKU) sebagai dasar perhitungan penetapan pada indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Yang memakai dua parameter kualitas lingkungan yang terbaru yaitu parameter SO_2 dan NO_2 .

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2020 dengan parameter SO_2 terpantau untuk titik pantau: 1). Depan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kec. Barong Tongkok = 0.156 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2). Di Pelabuhan Sendawar Kec. Melak= 0.156 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3). Depan Kantor Kec. Long Iram = 0.156 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4). Depan Kantor Kec. Tering = 0.156 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 5). Depan Kantor Kec. Damai = 0.156 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 6). Depan Kantor Kec. Muara Lawa = 0.156 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 7). Tugu Simpang 3 (tiga) Kec. Sekolaq Darat = 0.156 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 8). Depan Pasar Nala Kec. Linggang Bigung = 0.156 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 20 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

NO_2 terpantau untuk titik pantau: 1). Depan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kec. Barong Tongkok = 0.137 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2). Di Pelabuhan Sendawar Kec. Melak= 0.137 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3). Depan Kantor Kec. Long Iram = 0.137 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4). Depan Kantor Kec. Tering = 0.137 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 5). Depan Kantor Kec.



Damai = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 6). Depan Kantor Kec. Muara Lawa = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 7). Tugu Simpang 3 (tiga) Kec. Sekolaq Darat = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 8). Depan Pasar Nala Kec. Linggang Bigung = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu $40 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2021 dengan parameter SO_2 terpantau untuk titik pantau: 1). Depan Kantor Kecamatan Mook Manaar Bulant = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2). Depan Kantor kecamatan Melak = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3). Depan Kantor Kecamatan Damai = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4). Kecamatan Muara Lawa = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 5). Depan Kantor Sekretariat Pemilihan Kecamatan Long Iram = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 6). Pelabuhan Tering = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 7). Depan Kantor Kecamatan Siluq Ngurai = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 8). Depan Pasar Nala Kec. Linggang Bigung = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 9). SPBU Muara Nayan Kecamatan Jempang = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 10). Depan Kantor Kecamatan Bongan = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu $20 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

NO_2 terpantau untuk titik pantau: 1). Depan Kantor Kecamatan Mook Manaar Bulant = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2). Depan Kantor kecamatan Melak = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3). Depan Kantor Kecamatan Damai = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4). Kecamatan Muara Lawa = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 5). Depan Kantor Sekretariat Pemilihan Kecamatan Long Iram = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 6). Pelabuhan Tering = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 7). Depan Kantor Kecamatan Siluq Ngurai = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 8). Depan Pasar Nala Kec. Linggang Bigung = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 9). SPBU Muara Nayan Kecamatan Jempang = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 10). Depan Kantor Kecamatan Bongan = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu $40 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2022 dengan parameter SO_2 terpantau untuk titik pantau: 1). Kantor Kepala Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat = $3.54 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2). Depan Kantor kecamatan Melak = $2.57 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3). Kantor Kecamatan Linggang Bigung = $2.57 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4). Kantor Kepala Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat = $5.01 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 5). Kantor Kecamatan Linggang Bigung = $9.92 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 6). Kantor Kecamatan Melak = $6.3 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 7). Jl. Perkantoran No.III Persimpangan Lmpu Merah Bussiness



Center, Kutai Barat = 9.57 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 8). Area Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kubar = 8.28 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 9). Kantor Kecamatan Sekolaq Darat = 6.16 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 10). Pabrik Tahu Kp. Sumber Sari = 9.36 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 11) Laboratorium Lingkungan Hidup Kec. Barong Tongkok = 4.88 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 20 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

NO^2 terpantau untuk titik pantau: 1). Kantor Kepala Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat = 6.99 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2). Depan Kantor kecamatan Melak = 6.39 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3). Kantor Kecamatan Linggang Bigung = 1.27 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4). Kantor Kepala Kampung Sumber Bangun Kecamatan Sekolaq Darat = 7.92 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 5). Kantor Kecamatan Linggang Bigung = 2.54 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 6). Kantor Kecamatan Melak = 11.88 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 7). Jl. Perkantoran No.III Persimpangan Lmpu Merah Bussiness Center, Kutai Barat = 13.64 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 8). Area Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kubar = 4.37 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 9). Kantor Kecamatan Sekolaq Darat = 5.63 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 10). Pabrik Tahu Kp. Sumber Sari = 4.91 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 11) Laboratorium Lingkungan Hidup Kec. Barong Tongkok = 4.95 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 40 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Salah satu upaya mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah Kutai Barat dalam pengendalian pencemaran udara dilaksanakan melalui 2 Program utama yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini merupakan upaya memperbaiki kualitas lingkungan, melalui kegiatan Koordiansi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air Udara dan Laut Pada tahun 2022 Pengujian Kwalitas Lingkungan yang merupakan upaya pemantauan kualitas udara ambient dilingkungan pemukiman yang dilakukan melalui kegiatan pengujian kualitas udara ambient yang dilakukan di 4 kecamatan camat Kec. Melak, kantor kepala kampung Sumber Bangun kecamatan Sekolaq Darat, Kantor camat Linggang Bigung, Jl. Perkantoran No.III Persimpangan Lampu Merah Bussiness Center, Kutai Barat, Area Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kubar, Kantor Kecamatan Sekolaq Darat, Pabrik Tahu Kp. Sumber Sari, Laboratorium Lingkungan Hidup Kec. Barong

Tongkok, Pelabuhan Melak Ilir Kec. Melak, PLTD Sentawar Kec. Melak, Simpang Raya Kec. Barong Tongkok.



(Berikut beberapa dokumentasi pengujian kualitas udara).

Pemantauan kualitas udara ambien pada Kawasan pemukiman, transportasi, industry, dan perkantoran dalam penentuan indeks kualitas udara (IKU) Kabupaten Kutai Barat.

Hambatan dalam pencapaian program

Tingkat kualitas SDM personil yang belum memadai didalam pengambilan sampel dan analisa pengujian kualitas udara yang tidak dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta Ketersedian peralatan pengambilan sampling dan analisa kualitas udara ambien dan udara emisi. Metode pengambilan sampel udara ambien menggunakan metode passive sampler. Sedangkan laboratorium terakreditasi yang dapat menguji kualitas udara dengan metode passive samper adalah PT. Anugrah Analisis Sempurna di Depok, Jawa Barat. Keterbatasan titik pantau belum dapat mewakili setiap kawasan sampling pada seluruh kecamatan di kabupaten Kutai Barat. Keterbatasan anggaran dalam pemantauan kualitas udara ambient sehingga tidak maksimalnya jumlah titik pantau dan durasi pemantuan.

Faktor Pendorong: Pengambilan data dengan melakukan pemantauan kualitas



udara pada tahun 2015 dan 2021 untuk kualitas udara ambient dapat dilakukan secara priodik walaupun hanya dilakukan 1 (satu) kali pemantauan dalam satu tahun, sedangkan tahun 2022 dilakukan 2 (dua) kali pemantauan dalam satu tahun. pemantauan dilakukan dengan bekerjasama dengan mitra laboratorium yang terakreditasi.

Strategi pemecahan masalah

Kegiatan peningkatan pengendalian polusi pada kualitas udara ambient dan emisi dapat dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2021 dengan bekerjasama dengan mitra laboratorium pengujian Kualitas udara yaitu Laboratorium Mutu Agung Lestari Samarinda yang dapat dilaksanakan dengan 1 priode/tahun. Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan mitra laboratorium PT. Anugrah Analisis Sempurna melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas udara ambien sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pada tahun 2022 dilaksanakan rencana pengawasan evaluasi penerapan RKL/RPL, UKL-UPL Pada Pemanfaat Sumber Daya Alam Terhadap 31 Pelaku kegiatan, pengawasan yang dilaksanakan terealisasi hanya pada terhadap 31 pelaku usaha/kegiatan. Sehingga cakupan pengawasan kegiatan/usaha terhadap pelaksanaan evaluasi penerapan RKL/RPL, UKL-UPL Pada Pemanfaat Sumber Daya Alam dan hukum lingkungan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2021 adalah: $13/38 \times 100\% = 34.21\%$. Adapun nama-nama pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan pada tahun 2022 terdiri dari: **PT. Bangun Olah Sarana Sukses PT. London Sumatera Tbk, PT. Bumi Enggang Khtulistiwa, PT. David Bumi Perkasa, PT. Firma Ketuan Perkasa, PT. Teguh Sinarabadi, PT. Kedap Sayaq, PT. Mahakam Multi Lestari, PT. Bina Insan Sukses Mnadiri, PT. Kaltim Agro Makmur, PT. Ketapang Agro Lestari, PT. Kutai Agro Lestari, PT. Kruing Lestari Jaya, PT. Farinda Bersaudara, PT. Kencana Wilsa, PT. Kelawit Wana Lestari, PT. Timber Dana, PT. Lanai Jaya Group, PT. Harindo Wahana,**

PT. Trubaindo Coal Mining, PT. Manar Bulant Lestari, PT. Putra Bongan Jaya, PT. Harapan Rimba Raya, PT. Kedap Sayaq Dua, PT. Ketapang Hijau Lestari, PT. Teguh Swakarsa Sejahtera, PT. Muntai waniq Jaya Lestari, PT. Borneo Citra Persada Abadi, PT. Pratama Bersama, PT. Bumi Dharma Kencana, PT. Bumi Dharma Kencana. PT Kalimantan Agro Makmur, PT. Kencana Wilsa, Ketapang Hijau Lestari, PT. Sela Bara, PT. Kaltim Hijau Makmur, PT. Maha Karya Bersama, PT. Delta Utama Resursces Berdasarkan capaian Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi sumber daya manusia dengan kegiatan evaluasi penerapan RKL/RPL, UKL-UPL Pada Pemanfaat Sumber Daya Alam di tahun 2022 realisasinya mencapai 100 % dari 31 pelaku usaha atau kegiatan yang dilakukan pengawasan, capaian kegiatan terhadap pelaksanaan evaluasi penerapan RKL/RPL 31 perusahaan ditahun 2022 sesuai target.

Untuk Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan kegiatan penyusunan Dokumen IKPLHD. Dimana kegiatan dilaksanakan pada kelompok sasaran kegiatan di 16 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dengan indicator keluaran terlaksananya penyusunan IKPLHD dengan target kinerja 1 (satu) dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tahun 2022. Indikator hasil capaian tersedianya Dokumen IKPLHD dengan capaian target kinerja 100%.



(Dokumentasi Rapat Pengawasan dan pengawasan DIKPLHD)



Hambatan dalam pencapaian program

Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota secara Pagu anggaran Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta) tidak mencukupi dalam pelaksanaan pengawasan meskipun tingginya jumlah perusahaan yang terawasi. Karena masih meminta bantuan transportasi dan akomodasi pada pihak unit usaha kegiatan sehingga independensi pengawasan menjadi factor dalam tatacara pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup pada tiap-tiap unit usaha kegiatan. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas sebagai Pejabat pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Kurangnya anggaran pelatihan Teknis dalam Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Strategi pemecahan masalah

Perlu adanya penambahan anggaran dalam pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan dalam Penuaan dan Penataan Pengelolaan Lingkungan hidup pada Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), perlu peningkatan kapasitas berupa Sarana Prasarana Pengawasan diantaranya Kendaraan Lapangan Double Cabin (4x4), Kendaraan Lapangan Roda Dua, Monitor Udara berupa Drone, Alat Uji Sampling Portable Parameter Lapangan. Penambahan Pagu anggaran terhadap peningkatan kapasitas berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Peningkatan akses informasi lingkungan hidup.

Jumlah data dan informasi Lingkungan Hidup yang dapat diakses 100% pertahun (metode perhitungan absolut) target indikator kinerja persentase peningkatan akses informasi sumber daya air dan lingkungan dalam RPJMD, sampai pada akhir periode tahun 2021 sebesar 6 jenis data.

Ada pun 6 jenis data yang dapat diakses adalah sebagai berikut:



1. Data pemantauan kualitas air dan sungai
2. Data kualitas ambient
3. Data kualitas air sumur
4. Data kualitas tanah
5. Data kualitas limbah padat
6. Data kualitas cair
7. Data uji emisi Kendaraan bermotor

Tabel 3.9. Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Tahun 2020	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	%	Kategori
Peningkatan akses informasi lingkungan hidup	Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%	SB
Tingkat Keberhasilan							100%	SB

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja





Realisasi capaian parameter jenis data dan informasi Lingkungan Hidup yang dapat diakses 7 jenis dari target sebanyak 7 jenis yang ditetapkan maka tercapai 100%. 7 jenis data tersebut Data pemantauan kualitas air dan sungai, Data kualitas udara ambient, Data kualitas air sumur, Data kualitas tanah, Data kualitas limbah padat.

Realisasi Capaian Parameter akses informasi lingkungan hidup akhir Renstra OPD

Tabel 3.10.

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja s/d tahun 2020	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian Kinerja (%)
Peningkatan akses informasi lingkungan hidup	Jenis	7	7	100 %

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator terhadap target akhir Renstra adalah 100% ada pun jenis data LH yang dapat di akses adalah data kualitas air, kualitas udara ambient, data kualitas air sumur, data kualitas tanah.

Jumlah Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang Dapat Diakses 100 % pertahun sasaran ini didukung oleh capaian program peningkatan kapasitas Laboratorium lingkunganh Jumlah Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan Meningkat 100% Pertahun sasaran ini dihitung berdasarkan capaian indikator program jumlah pelayanan uji kualitas lingkungan meningkat 100 % Pertahun Capaian kinerja Tahun 2019 pada sasaran indikator kinerja ini mencapai nilai 100 % (*Berhasil*). Perbandingan capaian kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 dapat di lihat pada.

Grafik 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja



Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi kinerja tahun 2020 terhadap realisasi kinerja Tahun 2019 sama 100% dari target kinerja, sementara perbandingan capaian tahun 2020 terhadap tahun 2019 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan tetap 100%.



Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi kinerja tahun 2020 terhadap realisasi kinerja Tahun 2019. di mana pada tahun 2020 ada peningkatan 7 jenis akses informasi dari tahun 2019 yang hanya terdapat 6 jenis akses informasi yang dapat di capai.



Pada tahun 2020 pelaksanaan indikator dengan kegiatan Maintenance dan Kalibrasi internal dalam uji Fungsi dan uji kinerja Peralatan Laboratorium 1 (satu) unit atomic absorption spectrophotometer, Peralatan Laboratorium 1 (satu) unit Vacuum Pump Filtration Set, Oven, pH Meter, Konduktivitas meter Laboratorium Lingkungan memiliki Kapasitas yang sesuai dalam melakukan kegiatan Laboratorium dalam pengujian dan analisa parameter lingkungan.

sementara perbandingan pada tahun 2019 terhadap target kinerja pelaksanaan indikator meliputi kegiatan pengadaan 1 (satu) unit gedung pengujian laboratorium lingkungan, perbaikan dan perawatan lab 2 unit (scrubber lemari asam, distilator water), Diklat peningkatan SDM dengan 2 jenis diklat jumlah peserta 4 personil, pelaksanaan K3 dan pengelolaan limbah dengan satu dokumen internal K3 dan Penyusunan format MSDS (Material Safety Data Sheet).

4. Terpantaunya jumlah titik mata air yang terkonservasi

Tolok ukur capaian sasaran ini adalah Jumlah mata air terkonservasi 3 titik pertahun (perhitungan metode akumulasi). untuk mengembalikan fungsi dan kualitas sumber-sumber mata air, maka ditargetkan sebanyak 3 (Tiga) titik wilayah sumber mata air yang Terpantau setiap tahun. Adapun Lokasi Pemantauan yaitu, Danau Jempang kecamatan Jempang, Danau Aco kecamatan Linggang Bigung, Danau Beluq kecamatan Nyuatan, Danau Bahadaq kecamatan Tering, Danau Beloan kecamatan Muara Pahu, Danau meluhui kecamatan Barong tongkok, danau lepuq kecamatan muara pahu, Danau Tajan kecamatan tering, danau Para Kecamatan Barong Tongkok, danau Menteq Kecamatan Barong Tongkok, Danau Barong kecamatan Melak, Danau Mentiwan kecamatan Melak, Danau Lintung Kecamatan Muara Lawa, Danau Bilik Kecamatan Muara Lawa, Danau Langen Kecamatan Muara Pahu, Danau Langaq Kecamatan Muara Pahu.

Grafik 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja



Realisasi Capaian jumlah titik mata air yang terkonservasi akhir Renstra OPD

3.11.

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja s/d tahun 2018	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian Kinerja (%)
Terpantaunya jumlah titik. mata air yang terkonservasi	titik /Danau atau sungai	12	18	66.66 %

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator terhadap target akhir Renstra adalah 50 %. Untuk mencapai target dari sasaran ke 4 (Empat) maka dilakukan upaya melalui: Kegiatan konservasi sumber mata air yang bertujuan untuk mempertahankan debit mata air atau menghidupkan kembali sumber mata air yang mengalami penurunan debit. Kegiatan melibatkan seluruh stakeholder/badan usaha swasta/masyarakat (partisipasi masyarakat) sekitar lokasi mata air. Upaya ini dilakukan Melalui pemetaan lokasi titik mata air di tiap kampung (194 kampung); pemantauannlokasi titik mata air; penetapan kawasan konservasi; peningkatan rehabilitasi dan konservasi; sosialisasi dan

koordinasi semua sektor.

Pada tahun 2020 karena kondisi pandemic covid 19 koordinasi dan inventarisasi dengan pihak di kecamatan- kecamatan tidak dilakukan dengan memantau secara langsung ke lokasi. Namun demikian Koordinasi tetap dilaksanakan melalui Group WA dan Ruang ruang virtual.



(Dokumentasi kegiatan inventarisasi danau)

Berdasarkan data hasil koordinasi kawasan mata air di Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Lingang Bigung, titik koordinat 0°10'51,79" S, 115°34'26,51" BT, pada mata air sungai Encikut, titik koordinat 0°10'3,76" S 115°34'26,51" BT, pada mata air sungai Benteng, dan titik koordianat 0°10'15,09" S 115°34'59,65" BT pada mata air sungai Map, status kepemilikan sumber mata air perseorangan namun digunakan masyarakat umum. Sumber mata air digunakan sebagai air minum, mandi dan mencuci pakaian. Berdasarkan hasil pendataan diareal mata air di dapat bermacam-macam jenis flora dan fauna tumbuh dan berkembang dengan baik. Permasalahan pengelolaan sampah disekitar sumber mata air masih belum dikelola sesuai dengan peraturan.

Untuk upaya mempertahankan dan melestarikan lingkungan disekitar mata air masyarakat perlu diberi pembinaan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009), program pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup. akan melakukan program penanaman disekitar mata air dan bermacam-macam jenis tanaman yang sesuai kearifan lokal.



(Dokumentasi kegiatan titik mata air)

Hambatan dalam pencapaian program

Tidak terlaksananya Kegiatan peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Terpantaunya Jumlah Titik Mata Air Yang Terkonservasi dikarenakan tidak adanya Kegiatan yang mendukung Program tersebut.

Program Pengelolaan Persampahan Indikator Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Tabel 3.12

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	
		Total Volume Timbunan sampah	Total Volume Samapah ditangani		Total Volume Timbunan sampah	Total Volume Samapah ditangani	%	Kategori
Penanganan Persampahan diarea Perkotaan dan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat	Jenis	36.466	18.720	51 %	36.466	60.164	165 %	SB
Tingkat Keberhasilan							165 %	SB

Pada tahun 2022 dilaksanakan Penanganan Persampahan Untuk memenuhi pelayanan publik di masyarakat yaitu di bidang persampahan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah penanganan atau pengelolaan sampah di 4 (Empat) Kecamatan (Melak, Sekolaq Darat, Barong Tongkok dan Linggang Bigung), dari 16 Kecamatan kab. Kutai Barat. Untuk 12 kecamatan masih ditangani sendiri



oleh pemerintah kecamatan, kampung dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya seperti penimbunan, pemilahan, dan pengomposan. Alokasi anggaran setiap tahunnya, pemerintah, Kabupaten Kutai Barat harus menyiapkan = 10 Miliar untuk penanganan di 4 kecamatan yang lokasi pelayanannya tidak lebih dari 20 km jaraknya dari TPA Pelayanan pengelolaan sampah belum sepenuhnya dapat diatasi, faktor hambatan dalam pelayanan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

Jarak tempuh

1. Keadaan jalan yang belum beraspal
2. Biaya operasional tinggi
3. Jumlah TPS terbatas
4. Kurangnya Unit angkutan sampah dan pengelolaan sampah
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Sedangkan penanganan sampah yang dilaksanakan setiap harinya adalah sebagai berikut :

Unit pengangkutan sampah berjumlah 15 unit terdiri dari 14 unit *Dump Truck* dan 1 unit *Pick Up* roda empat, dengan rincian volume sampah sebagai berikut :

1. Unit DT
 - 1 unit DT mengangkut sampah 2.000 kg – 5.000 kg/hari sampah, sehingga rincian (sesuai jumlah angkutan sampah) sebagai berikut:
$$= 13 \text{ unit} \times 2.100 \text{ ton/hari} \times 365 \text{ hari}$$
$$= 9.966,73 \text{ ton}$$
2. Unit *Pick Up* (Hilux)
 - 1 unit x 116,42 kg/hari x 365 hari
$$= 42,49 \text{ ton}$$
3. Kegiatan gotong royong (*Temporary*) dalam tahun 2022
$$= 2 \times 3.155 \text{ kg}$$
$$= 6,31 \text{ ton}$$
4. Unit Dinas / Instansi Pemerintah
 - 3 unit x 3.821,47 kg x 365 hari
$$= 1.394,84 \text{ ton}$$



Sehingga total volume sampah yang tertangani selama 1 tahun sebagai berikut :

$$= 9.966,73 \text{ ton} + 42,49 \text{ ton} + 6,310 \text{ ton} + 1.394,84 \text{ ton}$$

$$= 60,164 \text{ ton/hari}$$

Jadi dalam setahun terdapat volume sampah sebanyak 60,164 ton/hari 2022 sedangkan 18.720 ton/tahun 2021 yang ditampung/terkelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.

Grafik 3.7.Perbandingan Capaian



Total Volume Timbunan Sampah

=Total volume timbunan sampah

= Jumlah penduduk x koefisien kota sedang

$$= 72,931 \text{ orang} \times 0.5$$

$$= 36,466$$

Keterangan :

1. Jumlah Penduduk merupakan jumlah dari 4 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barong Tongkok = 31.746 orang
 - Linggang Bigung = 15.843 orang



- Melak = 15.041 orang
 - Sekolaq Darat = 10.301 orang
2. Koefisien kota sedang (0,5) merupakan hasil kajian dalam dokumen Jakstrada.

Perhitungan capaian pengelolaan sampah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100 \% \\ &= \frac{60,164}{36,466} \times 100 \% \\ &= \mathbf{165 \%} \end{aligned}$$

Hambatan dalam Pencapaian program

Untuk menakomidir capaian persentase penanganan sampah yang tersusun dalam Kebijakan strategis Daerah Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) sebesar 51 % haruslah didukung oleh beberapa hal seperti ketersediaan TPS, sarana angkutan dan unit alat berat dalam pengelolaan sampah dan didukung oleh peran serta masyarakat dalam pengelolaannya dengan tersedianya Tempat Penampungan Sementara (3R: Reduce, Reuse, Recycle) TPS 3R. Hal tersebut akan menjadi Hambatan jika dalam pelaksanaannya tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Strategi pemecahan masalah

1. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan terkait Bersama OPD yang mendukung Kegiatan yang berkaitan/ terkoneksi.
2. Mengedukasi Masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
3. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang peran serta masyarakat didalam pengelolaan samapah yang lebih baik yang mempunyai nilai ekonomis.



4. Memperkenalkan program bank sampah kepada masyarakat (salah satu strategi pengurangan sampah).
5. Melibatkan pihak 3 (ketiga) /Pengusaha Swasta dibidang pendaurulangan sampah sebagai mitra dalam mendukung program bank sampah.
6. Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi Kaltim maupun pusat untuk mendapatkan bantuan sarpras sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

5. Analisa Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas AIR (IKA) berada pada tingkat keberhasilan Sebesar 118.24 dari target yang ditentukan dalam RPJMD pada target 62.2 dengan Realisasi yang tercapai pada nilai 62.31 tetapi target RPJMD lebih besar dari terget Dirjen PPKLH berdasarkan surat edaran nomor:S318/PPKLH/SET/REN/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 dimana Target IKA Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2022 sebesar 52.70 sehingga terdapat selisih nilai yang tinggi pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Barat. Nilai selisih tersebut akan disinkronisasi pada Reviu Renstra Pada Tahun 2023.

Nilai Kualitas Udara (IKU) berdasrkan pada tingkat keberhasilan sebesar 105.08 dari target yang ditentukan dalam RPJMD pada Target 93.34 dengan realisasi yang tercapai pada nilai 99.50 tetapi target RPJMD lebih besar dari terget Dirjen PPKLH berdasarkan surat edaran nomor:S318/PPKLH/SET/REN/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 dimana Target IKA Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2021 sebesar 87.08 sehingga terdapat selisih nilai yang tinggi pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Barat. Nilai selisih tersebut akan disinkronisasi pada Reviu Renstra Pada Tahun 2023.

Adanya perubahan perhitungan Bobot dalam perhitung Indeks IKLH berdasarkan pada Permen LH Nomor:27 tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dimana nilai bobot Indeks Kualitas AIR (IKA) untuk Kabupaten yang sebelumnya sebesar 30 % berubah pada nilai Bobot sebesar 37.6 %. Untuk Bobot

Indeks Kualitas Udara untuk Kabupaten sebelumnya sebesar 30 % berubah pada nilai Bobot sebesar 40.5 %. Serta bobot nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) untuk Kabupaten sebelumnya sebesar 40 % berubah pada nilai Bobot sebesar 21.9 %.

D. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Realisasi Anggaran

Total jumlah anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **21.715.658.099,-** (*dua puluh satu milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu nol sembilan sembilan rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten (APBD II), Di akhir tahun anggaran 2022, jumlah dana yang terealisasi mencapai Rp.**20,421,344,413,-** (*dua puluh milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah*) atau **94.04 %** (Berhasil) dari seluruh target anggaran. Adapun rincian sumber dana kegiatan, target, realisasi dan sisa anggaran dapat dilihat pada Bab II.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran untuk mewujudkan pemerintah yang berorientasi hasil, Dinas Lingkungan Hidup Mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **37.415.279.799,-** (*tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima belas juta dua ratus tujuh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) yang bersumber dari APBD II dan Dana Bagi Hasil (DBH DR), Di akhir tahun anggaran 2022, jumlah dana yang terealisasi mencapai Rp. **21,518,662,625,-** (*dua puluh satu milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) atau **57.51 %**.

Belanja Operasi (Belanja pegawai dan Belanja Baran dan Jasa) sebesar Rp. **185.715.880,-** Realisasinya sebesar Rp. **182.392.020,-** (**98.21%**) dan Belanja Modal sebesar Rp. **2.079.914.856,-** Realisasinya sebesar Rp. **948.279.040,-** (**45.59%**). Belanja Langsung diperuntukan untuk membiayai program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran strategis DLH dimana tahun 2022 terdiri dari 10 program utama sesuai tupoksi (9 program dana APBD II dan Dana Bagi Hasil (DBH DR) dan 1 program pendukung serta terdiri dari 14 kegiatan utama dan 6 kegiatan pendukung.



Jika dilihat dari realisasi anggaran per program/kegiatan, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan pendukung di Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH) (**98,17%**), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Bercun (Limbah B3) (**99,47%**), sedangkan program/kegiatan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (**93,00%**), Program Pengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (**8,77%**) Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan penanaman awal (P0) karena Anggaran DBH-DR baru dapat dilaksanakan pada bulan September. Hanya dilakukan kegiatan pemeliharaan (P1) dan penyusunan dokumen rancangan teknis tahun 2022

Curah hujan yang tinggi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, sehingga mengakibatkan banjir disebagian besar kabupaten Kutai Barat, sehingga tidak dapat dilakukan penyulaman/penanaman pada akhir tahun 2022

beberapa lahan kelompok yang berada di kanan kiri sungai dan sepadan danau tidak dapat dilakukan penanaman dan pemeliharaan diakibatkan pada saat akan dilaksanakan penandatanganan kontrak pada lahan tersebut dalam keadaan tergenang air atau pada saat keadaan lahan penanaman banjir.

dan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (94,52%) yang terdiri dari data penetapan hak MHA ada 3(tiga) yaitu, Benuaq Madjaun dan Hutan adat Teluyen gunung Menaliq Kampung penarung kecamatan Bentian Besar, Benuaq Telimuk dan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari Kampung penarung kecamatan Bentian Besar dan Bahau Uma Luhut dan Hukum adat Anyang Apoq Kampung Ujoh Halang Kecamatan Long Iram

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi dan pendukung tercapainya sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :



3.13.
REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TA.2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Porsentase %		Pagu	Realisasi	Persentase %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Presentase Kualitas Air	52.70	62,31	118.24	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	528.859.235	495.387.200	93,67
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH)	100.281.740	98.442.400	98,17
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	109.736.750	109.273.000	99,58
		Presentase Kualitas Udara	87.08	91.50	105.08	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	358.983.330	346.124.000	96,42
						Program Pengendalaian Bahan	103.748.840	103.194.400	99,47



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

						Berbahaya dan Beracun (B3) dan Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)			
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	113.030.810	101.761.100	90,03
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	99.999.670	94.332.080	94,33
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	84.259.460	78.360.200	93,00
						Program Pengelolaan Sampah	2.818.176.434	2.705.210.588	95,99
		Persentase Tutupan Lahan	68.48	66.14	96.98	Program Pengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	16.014.621.506	1.404.755.432	8,77



3.14
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang \geq 100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PresentaseKualitas Air	118.24	703,102,600.00	35,775,125.00
		PresentaseKualitas Udara	105.08	3,441,841,698.00	136,356,846.00
		Persentase Tutupan Lahan	96.98	1,404,755,432.00	14,609,866,074.00
			105.61	5,549,699,730.00	14,781,998,045.00



3.15
Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total APBD dan DBH DR		Total Program/Kegiatan yang dianggarkan		Jumlah Program/kegiatan yg dialokasikan untuk mencapai sasaran	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	37.415.279.799	21.518.662.625	15.896.617.174	57,51%	35.335.364.943	2.079.914.856	11	22	10	15



Tabel 3.14
Alokasi Sumber Dana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022

No.	Sumber Dana	Target (Rp)	Realisasi		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1.	APBD	21.715.658.099	20.421.344.413	94.%	1.294.313.686	5.96 %
2	DBH-DR	15.699.621.700	1.097.318.212	6,0%	14.602.303.488	67.24 %
JUMLAH		37.415.279.799	21.518.662.625	57.51%	15.896.617.174	42.49

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata - Rata Tahun 2022		Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Persentase Peningkatan Kualitas air	3	52.70 %	62.31 %	SB
2.	Persentase kualitas udara	6	87.08 %	91.50 %	SB
3.	Persentase Kualitas Tutupan Lahan	1	68.48 %	66.14 %	KB


Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dirincikan sebagai berikut:

- ❖ Sasaran yang ditetapkan sebanyak 3 sasaran, disimpulkan bahwa:
 - Sasaran 1 sesuai target 62.31 % atau dengan predikat Sangat Berhasil,
 - Sasaran 2 sesuai target 91.50 % atau dengan predikat Sangat Berhasil
 - Sasaran 3 sesuai target 66.14 % atau dengan predikat Kurang Berhasil

Grafik 4.1. Pengukuran Kinerja Sasaran



Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Dari 3 sasaran telah ditetapkan indikator kinerja, dan untuk mendukung kinerja sasaran ditetapkan sebanyak 10 indikator sasaran program dengan hasil capaian sebagai berikut:

- ❖ Indikator sasaran yang ditetapkan sebanyak 10 indikator, disimpulkan bahwa:
 - Sasaran 1 sebanyak 3 indikator atau 62.31 % dengan capaian predikat Sangat Berhasil;
 - Sasaran 2 sebanyak 6 indikator atau 91.50 % dengan capaian predikat Sangat Berhasil;
 - Sasaran 3 sebanyak 1 indikator atau 66.14 % dengan capaian predikat Kurang Berhasil;

Grafik 4.2. Capaian Indikator Sasaran Program



Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat ini dibuat dan diharapkan sebagai alat kendali serta penilaian kualitas kinerja Dinas dan juga sebagai media yang perlu penyempurnaan selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat kedepan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Nilai Raport Indek Kualitas Air (IKA)
2. Nilai Raport Indek Kualitas Udara (IKU)
3. Nilai Raport Indek Kualitas Kualitas Tutupan Lahan (IKL)